

Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

A.M.W. PRANARKA

PENDAHULUAN

Salah satu masalah yang selama awal dasawarsa 1980-an ini memacu gerak pemikiran dan diskusi mengenai Pancasila, baik yang tertulis maupun yang lisan, baik yang teoretikal maupun yang praktikal, adalah pertanyaan mengenai apakah Pancasila itu suatu ideologi tertutup atautkah Pancasila itu suatu ideologi terbuka.

Tema tersebut memang bukanlah satu-satunya tema permasalahan yang muncul di dalam perkembangan pemikiran mengenai Pancasila tersebut dalam periode itu. Dari sementara catatan dapat diketahui bahwa di samping problematik mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka atau tertutup, masih ada banyak permasalahan lain, misalnya: sejauh manakah Pancasila itu dapat dikatakan sebuah "civil religion"; sejauh manakah Pancasila akan berhasil membawa bangsa dan masyarakat Indonesia memasuki proses modernisasi; benarkah Pancasila adalah ideologi yang statis, tidak agresif, tidak mempunyai orientasi ke masa depan dan lain sebagainya lagi. Tentu saja kita juga masih mencatat masalah tentang bagaimanakah proses operasionalisasi Pancasila lebih lanjut di dalam fase-fase pembangunan nasional yang akan kita laksanakan, antara lain bagaimanakah Pancasila akan menjadi acuan ideologis untuk melaksanakan pembangunan sosial ekonomi dengan berbagai masalah-masalah dan tantangan-tantangan yang rumit.

Susan Purdy misalnya saja menulis suatu artikel di tahun 1983 dengan judul, "The Civil Religion as It Applies to a Pluralistic Society: Pancasila Democracy in Indonesia (1945-1965)," di mana diasumsikan bahwa Pancasila merupakan suatu model dari apa yang dinamakan civil religion yang banyak diuraikan oleh Bellah. Sementara itu Michael Morvit, di tahun 1981 di dalam artikelnya berjudul, "Pancasila, The Indonesia State Ideology According to

the New Order Government,” (yang terdiri dari 5 bagian: *The Five Principles, Pancasila as Political Ideology, Pancasila and Soekarno’s Guided Democracy, P-4 and The Contemporary Indonesian Politics dan Conclusion*), sesudah mengemukakan observasi dan analisisnya akhirnya menyatakan berikut ini: “... the above discussion suggests that this is an effort that must ultimately fail. The failure, if it occurs, may be one of imagination because the New Order Government has been unable to develop within the doctrine of Pancasila development strategies capable of addressing the inevitability of profound social change or generating a new, ideological vision for Indonesia.”

Diselesaikannya UU Nomor 3 dan Nomor 8 Tahun 1985, yang, sesuai dengan TAP MPR IV/1983, menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat bagi organisasi sosial politik dan organisasi kemasyarakatan membuat sementara memandangi periode sesudah tahun 1985 sebagai era pasca asas tunggal; namun demikian pandangan seperti itu oleh sementara lainnya tidak dapat diterima karena justru era selanjutnya haruslah berarti era pengamalan Pancasila. Wawasan ini, bersama dengan terus berputarnya siklus demokrasi kita, di mana menjelang Pemilu 1987 dan SU MPR 1988 harus mulai dipikirkan pola umum Pelita V dan bahkan perlu pula mulai dipikirkan Pola Umum Pembangunan Nasional Jangka Panjang Tahap II di masa mendatang nanti, terasa membawa serta adanya tugas untuk terus-menerus mengoperasionalkan Pancasila, sesuai dengan persepsi kita mengenai pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Tugas ini meminta adanya pemahaman mendasar mengenai Pancasila di satu pihak dan pemikiran kreatif dalam mewujudkan aktualisasi operasionalnya di lain pihak. Sudah barang tentu perlu diperhatikan pula adanya sementara pandangan yang melihat dan menganalisa Pancasila berdasarkan atas teori ideologi maupun teori kemasyarakatan yang sedang kaprah di Eropa dan di Amerika, yang memandang setiap ideologi tidak lain adalah sekedar alat dari sebuah “establishment” untuk mempertahankan status quonya. Menurut mereka itu, hal yang sama terjadi pula dengan Pancasila di Indonesia dewasa ini, sehingga terjadilah di sana-sini gagasan-gagasan untuk menumbuhkan ideologi alternatif. Termasuk di sini adalah mereka yang memandang secara dogmatik bahwa Pancasila adalah ideologi orang Jawa.

Pandangan-pandangan seperti itu perlu saya kemukakan di dalam pendahuluan ini sekedar untuk memberikan gambaran bahwa dengan diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, tidaklah berarti selesai dan tuntasnya segala permasalahan, namun betapa justru masih banyak masalah-masalah mendasar yang harus kita hadapi, harus kita pecahkan dan kita atasi, yang kesemuanya itu merupakan medan aktualisasinya Pancasila, medan aktualisasinya perjuangan kebangsaan kita. Konteks historis, dialektikal dan pluridimensional dari Pancasila menjadi semakin jelas terasa. Pancasila itu ada, memang karena terda-

pat problem dan masalah-masalah di dalam perjuangan kebangsaan kita tersebut.

Problematik tentang apakah Pancasila itu ideologi terbuka ataukah ideologi tertutup merupakan salah satu bagian dari perkembangan pemikiran mengenai Pancasila di dalam dasawarsa 1980-an ini pula. Pada awalnya terdapat serangkaian pernyataan yang mengatakan bahwa dengan Ketetapan MPR mengenai Pancasila sebagai satu-satunya asas maka Pancasila sudah tumbuh menjadi ideologi tertutup. Hal ini menggugah suatu tanggapan yang menyatakan dan menunjukkan bahwa Pancasila bukanlah ideologi yang tertutup sebagaimana didakwakan itu. Selanjutnya timbullah diskusi yang menampilkan serangkaian keberatan-keberatan baik terhadap proposisi Pancasila sebagai ideologi terbuka maupun keberatan-keberatan terhadap proposisi Pancasila sebagai ideologi tertutup. Terjadilah pertukar-pikiran dan pendapat mengenai hal ini walaupun tampaknya belum sampai membesar menjadi polemik intelektual dan pertentangan politik yang sifatnya kontroversial antagonistik.

Tidaklah mengherankan bahwa pandangan Presiden yang disampaikan kepada para peserta Kongres Himpunan Ilmu-ilmu Sosial di Ujungpandang beberapa waktu yang lalu telah disambut oleh berbagai pihak sebagai hal yang amat melegakan. Di dalam kesempatan itu Bapak Presiden memberikan penegasan bahwa Pancasila adalah ideologi terbuka, yang perlu dihayati secara dinamis dan kreatif terus-menerus dan melalui proses itu memberikan kesempatan kepada kita untuk mengembangkannya melalui konsensus-konsensus nasional.

Sudah barang tentu perlu kiranya dicatat pula bahwa bukan sekali itu sajalah Presiden mengemukakan pandangannya mengenai Pancasila sebagai ideologi yang terbuka seperti itu. Beberapa kali sebelumnya sudahlah selalu ditekankan oleh Presiden bahwa Pancasila harus dihayati secara dinamis dan kreatif. Bahkan ketegasan Pak Harto menjadikan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen serta pembangunan nasional sebagai inti dari konsepsi dasarnya Orde Baru, hal ini di dalam dirinya sudah mengandung adanya wawasan dan keyakinan bahwa Pancasila merupakan suatu ideologi yang terbuka sifatnya. Pembangunan bagaimanapun adalah suatu perubahan, suatu gerak. Maka hanya kalau ada keyakinan bahwa Pancasila mempunyai sifat keterbukaan terhadap kemungkinan perubahan-perubahan itulah akan terdapat suatu keberanian untuk memilih dan memutuskan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen di satu pihak dan melaksanakan pembangunan sosial sebagai proses perubahan di lain pihak. Hal itu dapat terjadi karena pilihan politik yang diambil oleh Pak Harto pada waktu itu sudah barang tentu bukan sesuatu wawasan sekejap yang timbul sesaat di kala itu saja, melainkan merupakan bagian dari pengalaman perjuangan yang panjang, dan merupakan kesimpulan mendasar yang diangkat

nya dari sejarah perjuangan kebangsaan kita.

Mengenai problem apakah Pancasila adalah sebuah ideologi terbuka ataukah tertutup itu telah pula banyak pertanyaan disampaikan kepada saya, baik dari kalangan politik maupun dari kalangan akademik. Hal tersebut terjadi satu dan lain hal karena pandangan mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka itu ada saya kemukakan di dalam studi saya mengenai sejarah pemikiran tentang Pancasila. Demikian misalnya saja saya kemukakan berikut ini:

Dibentuk oleh pertemuannya dengan berbagai aliran pemikiran dan ideologi, terjadi proses pemahaman dan eksplisitasi tentang Pancasila itu. Perkembangan seperti itu mengakibatkan tumbuhnya Pancasila menjadi suatu ideologi yang terbuka. Keterbukaan ini membawa Pancasila itu tidak saja menjadi pemikiran di dalam praktek kehidupan negara, hukum dan politik, akan tetapi juga menjadi sumber pemikiran akademis, termasuk pemikiran ilmiah. Tentang perkembangan ini akan diadakan pendalaman lebih lanjut.

Di dalam studi itu saya kemukakan pula bahwa pengertian ideologi adalah bersifat kompleks dan eksklusif. Sejarah menunjukkan bahwa Pancasila sebagai suatu "belief-system" itu tidak bersifat tertutup. Ideologi Nasional itu menjalani evolusi, di mana terjadi proses eksplisitasi yang makin sadar dan makin refleksif. Dengan demikian apabila kita menggunakan istilah ideologi untuk Pancasila, perlu sekali disertai posisi yang jelas.

Pada berbagai kesempatan telah pula saya kemukakan tentang pertimbangan analitik yang sifatnya mendasar mengapa kita menyebut Pancasila sebagai ideologi yang terbuka dan bukan sebagai ideologi tertutup. Namun pada berbagai kesempatan itu pula tampaknya masih selalu terkandung sikap was-was penuh kekhawatiran dan pertanyaan jangan-jangan pernyataan seperti itu mempunyai implikasi yang mengandung kerawanan, dan memberi kemungkinan kepada anasir-anasir yang pada dasarnya mempunyai "sikap rejectif" terhadap Pancasila untuk menyusun langkah-langkahnya. Suasana seperti itu memerlukan adanya usaha bersama mendalami permasalahan tersebut secara lebih sistematis dan mendasar sehingga dengan demikian wawasan mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka itu akan mendapatkan basis pendalaman dan pemahaman yang kokoh.

Untuk itu secara analitik kita perlu menghadapkan diri kita kepada beberapa pertanyaan berikut: apakah alasannya menganggap Pancasila kita sebut sebagai ideologi tertutup dan tidak kita katakan sebagai ideologi terbuka? Mengapa ada keberatan-keberatan terhadap pernyataan bahwa Pancasila adalah ideologi tertutup? Mengapa ada pula keberatan-keberatan terhadap pernyataan bahwa Pancasila adalah ideologi terbuka? Apakah arti keterbukaan? Apakah arti ketertutupan? Sudahkah implikasi-implikasi praktikal dari pernyataan-pernyataan itu dikaji dan dipikirkan? Bagaimana implikasi operasionalnya kalau kita beranggapan bahwa Pancasila adalah sebuah ideologi terbuka?

Dengan perkataan lain ada baiknya kita membahas hal itu secara mendasar, analitik dan sistematis, baik dari segi teoretikalnya maupun dari segi implikasi operasionalnya, karena problem ideologi akan selalu mengandung sifat teoretikal maupun sifat operasional.

Adalah merupakan suatu kesempatan yang amat tepat bagi saya untuk menyajikan serta membahas pemikiran-pemikiran mendasar mengenai masalah itu. Adapun uraian saya mengenai hal ini akan terdiri dari beberapa bagian. *Pertama-tama*, mengingat bahwa problem apakah Pancasila ideologi tertutup ataukah terbuka adalah sebuah problem kontekstual, maka terlebih dahulu perlu sekali kita berusaha mengungkapkan konteks yang memangku dan melahirkan problematik tersebut. *Kedua*, kita perlu pula selanjutnya berusaha memahami mengapa situasi itu sampai melahirkan suasana di mana ada perbedaan pendapat ataupun perbedaan perasaan; kita perlu mengkaji mengapa ada yang mempunyai keberatan terhadap pernyataan Pancasila sebagai ideologi tertutup, mengapa pula ada keberatan terhadap pernyataan Pancasila sebagai ideologi terbuka. *Ketiga*, apakah arti dan maknanya apabila kita menegaskan bahwa Pancasila adalah ideologi terbuka. *Keempat*, apakah implikasi operasional dari pernyataan itu: bagaimana ideologi yang terbuka itu dapat dijabarkan di dalam pelaksanaan? Sejauh mana kita dapat mengatasi masalah orthodoxi di satu pihak dengan praksis yang akan selalu berubah-ubah di lain pihak? Bagaimana kita mengatasi masalah antara kecenderungan konservatif dan kecenderungan inovatif, antara arkaisme dan futurisme? *Kelima*, adakah mekanisme yang menjamin serta menjaga keterbukaan ideologi baik secara tematik maupun secara operatif? Apa pula arti dinamis, kritis dan kreatif itu? Bagaimanakah dengan wawasan ke depan? Konsensus-konsensus dasar apakah yang kiranya diperlukan untuk perkembangan di masa yang akan datang nanti?

Inilah sekedar beberapa pertanyaan yang terkandung di dalam beberapa bagian dari uraian yang akan saya kemukakan lebih lanjut.

MENGUNGKAP KONTEKS PERMASALAHAN

Problem sekitar apakah Pancasila itu ideologi terbuka ataukah ideologi tertutup, sebagaimana halnya dengan berbagai permasalahan lain-lainnya, pada dasarnya merupakan problem kontekstual. Artinya: problem itu tumbuh, terjadi, dalam suatu latar belakang tertentu. Oleh karena itu maka sebagai upaya memahami dan mendalami hakikat permasalahannya, seyogyanya terlebih dahulu kita berusaha mengungkapkan konteks yang melatarbelakangi persoalan tersebut: mengapa di dalam konteks tertentu ini orang berbicara dan orang mempertanyakan sifat Pancasila sebagai ideologi terbuka dan apakah konteks yang melahirkan permasalahan itu.

Pengamatan analitikal terhadap permasalahan itu menunjukkan bahwa problem Pancasila sebagai ideologi terbuka dan Pancasila sebagai ideologi tertutup tersebut adalah suatu problem yang sifatnya multi-kontekstual. Problem itu terjadi bukan hanya di dalam konteks yang majemuk saja, bahkan juga di dalam konteks yang bergerak dan saling kait-mengait. Dengan perkataan lain problem itu terjadi di dalam konteks yang kompleks, interdependen dan bergerak.

Ada tiga faktor sekurang-kurangnya yang perlu untuk kita selami lebih lanjut. Faktor-faktor itu adalah: politik, teori-teori mengenai ideologi dan pertumbuhan epistemologi modern.

Politik Nasional sebagai Konteks

Pernyataan yang mengatakan bahwa Pancasila adalah ideologi tertutup dan sebaliknya, adalah isu-isu politik yang terjadi segera sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelesaikan Sidang Umumnya pada tahun 1983. Sidang Umum MPR tahun 1983 di dalam Ketetapan Nomor II mengenai GBHN memberikan suatu ketegasan bahwa Pancasila harus menjadi satu-satunya asas (asas tunggal) untuk kekuatan sosial politik. Di samping itu MPR juga memberikan sebuah penegasan bahwa pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pengamalan Pancasila.

Khusus berkenaan dengan ketetapan tentang Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi organisasi sosial politik terjadilah berbagai reaksi yang sedikitnya mempermasalahakan dan lebih jauh lagi menolaknya. Ada dua hal yang menjadi titik sorotan: *pertama*, mengenai rumus atau istilah asas tunggal (satu-satunya asas); *kedua*, mengenai rumus organisasi sosial politik. Terhadap rumus Pancasila sebagai satu-satunya asas timbul suatu dakwaan dan sekurang-kurangnya perasaan bahwa dengan cara itu Pancasila dibuat menjadi ideologi yang mutlak, dogmatik, eksklusif dan karena itu mulailah timbul istilah Pancasila ideologi tertutup. Dengan perkataan lain istilah Pancasila ideologi tertutup timbul sebagai tema yang dilancarkan oleh pihak-pihak yang tidak menerima Ketetapan MPR tersebut atau sekurang-kurangnya menyangsikan dan mempertanyakannya. Terhadap rumus organisasi kemasyarakatan, timbullah banyak pertanyaan pula, misalnya saja: apakah organisasi sosial politik itu mencakup organisasi politik saja ataukah juga organisasi sosial di luar organisasi politik yang lazim disebut sebagai organisasi kemasyarakatan; lebih lanjut, walaupun organisasi sosial politik pengertiannya mencakup eksistensi organisasi kemasyarakatan, apakah ada perbedaan antara organisasi kemasyarakatan keagamaan di satu pihak dengan organisasi kemasyarakatan non-keagamaan di lain pihak. Dan akhirnya timbullah pula pertanyaan: apakah agama itu suatu organisasi kemasyarakatan atau tidak.

Demikian tampaklah bahwa tema Pancasila ideologi tertutup tersebut mengandung di dalamnya masalah-masalah politik yang sifatnya teoretikal dan masalah-masalah politik yang sifatnya praktikal. Karena itu tema tersebut menjadi bagian dari menghangatnya politik baik di tataran pemikiran maupun di tataran praktikal.

Proses ini makin meningkat ketika pemerintah, dalam menunaikan tugasnya melaksanakan Ketetapan MPR mulai mempersiapkan Rancangan Undang-Undang mengenai Partai Politik dan Golongan Karya dan Rancangan Undang-Undang mengenai organisasi kemasyarakatan, yang merupakan bagian dari satu paket perundang-undangan politik bersama dengan Rancangan Undang-Undang mengenai Pemilihan Umum, Kedudukan anggota-anggota MPR, DPR dan DPRD serta Rancangan Undang-Undang tentang Referendum.

Namun ketika kedua Rancangan Undang-Undang tersebut kemudian diserahkan oleh pemerintah kepada DPR dan kemudian DPR sesudah membahas dan mengolahnya menetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 3/1985 dan Undang-Undang Nomor 8/1985 suasana mulai menjadi reda, terutama karena pemerintah bersama dengan DPR dapat memberikan jawaban yang jelas dan tegas, baik dari segi praktikal maupun dari segi teoretikal mengenai dua pertanyaan tersebut di atas tadi.

Terhadap pertanyaan tentang arti asas tunggal atau satu-satunya asas, atas dasar mana dikemukakan pendapat bahwa Pancasila adalah ideologi tertutup, diajukanlah jawaban bahwa yang dimaksud dengan rumusan itu adalah wawasan bahwa Pancasila merupakan satu-satunya asas kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Dengan demikian istilah satu-satunya asas bukanlah istilah yang dogmatik dan yang mengandung suatu eksklusivisme totaliter, akan tetapi sebuah pengertian atau wawasan yang mengandung pengertian yang jelas, tertentu dan terbatas pula, dan dalam batasan itu Pancasila justru bukan sebuah ideologi tertutup. Pancasila bukanlah sebuah "Maha-asas," akan tetapi Pancasila itu adalah asas kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakatnya rakyat Indonesia. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 2 UU Nomor 3 dan Nomor 8 tahun 1985.

Pertanyaan mengenai apakah istilah sosial politik itu terbatas kepada organisasi politik (sehingga limitatif bagi Golkar dan Partai-partai Politik, serta ABRI) ataukah juga mencakup organisasi kemasyarakatan yang non-politikal, maupun pertanyaan apakah agama itu termasuk ke dalam organisasi kemasyarakatan atau tidak, hal-hal itu pun memperoleh jawabannya secara mendasar, khususnya di dalam Pasal 3 UU Nomor 8 tahun 1985 itu. Akan tetapi karena kesempatan ini tidak dimaksudkan untuk membahas secara detail problem-problem politik berkenaan dengan bagian utama dari paket perundang-undangan politik itu, tidak pada tempatnyalah kiranya kalau hal

ini saya uraikan lebih jauh lagi. Cukup kiranya untuk menunjukkan betapa hal-hal tersebut telah menjadi konteks aktualnya permasalahan yang ingin kita kupas bersama, yaitu apakah Pancasila itu suatu ideologi tertutup ataukah Pancasila itu suatu ideologi terbuka.

Sesudah UU No. 3 dan No. 8 tahun 1985 itu disahkan, mulailah terjadi suatu arus-balik. Tema Pancasila sebagai ideologi terbuka menjadi banyak ditampilkan dan diuraikan baik di kalangan pemerintah maupun di kalangan masyarakat. Pancasila dinyatakan sebagai sebuah ideologi terbuka dalam arti bahwa ideologi nasional kita itu bukanlah sebuah ideologi yang dogmatik totaliter, yang berlainan dengan facisme ataupun ideologi-ideologi lain yang sifatnya dogmatik totaliter. Ia bukan juga ideologinya satu kelompok atau golongan saja. Pancasila dikemukakan sebagai sebuah ideologi terbuka dalam arti ia tidak membunuh dan mematikan kebhinnekaan dan tidak membangun monolitisme absolut diktatorial, melainkan Pancasila menghendaki terwujudnya kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan kenegaraan yang sesuai dengan sifat dasar bhinneka tunggal ika, sebagai sifat dasarnya masyarakat Indonesia, masyarakat Nusantara. Pancasila bukan ideologi yang mencita-citakan totaliterisme dan absolutisme dalam segala bentuknya, akan tetapi sebuah ideologi yang mencita-citakan demokrasi dan kebudayaan.

Karena setiap orang menjadi cenderung berbicara mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka, termasuk aliran-aliran yang tadinya menolak ataupun mempertanyakan Ketetapan MPR tentang Pancasila sebagai asas tunggal ini, tidaklah mengherankan pula apabila kemudian ada sementara yang merasa kurang dapat menerima istilah Pancasila sebagai ideologi terbuka itu. Ada dua kemungkinan yang menjadi latar belakangnya: *pertama*, karena rasa kewaspadaan dan kekhawatiran, jangan-jangan istilah Pancasila sebagai ideologi terbuka ini dapat dimanipulasikan oleh kekuatan-kekuatan yang bermaksud mengubah atau menghilangkan Pancasila itu; atau *kedua*, karena kurangnya pemahaman teoretikal dan analitikal mengenai masalah-masalah ideologi dan politik pada umumnya, sehingga secara implisit meminta adanya pemahaman yang jelas baik yang teoretikal maupun yang operasional.

Terjadinya pandangan-pandangan seperti itu harus pula dipandang sebagai bagian dari proses pertumbuhan politik nasional kita, khususnya yang berkenaan dengan pembangunan ideologi. Sudah barang tentu Ketetapan MPR Nomor II tahun 1983 tidaklah dapat dilepaskan dari Ketetapan MPR sebelumnya, yaitu pada Sidang Umum MPR tahun 1978. Dan ini pun sudah barang tentu tidak pula dapat dilepaskan dari situasi dan keadaan sebelumnya. Presiden Soeharto di dalam pesan akhir tahun 1984 mengemukakan bahwa perjalanan sejarah kebangsaan kita, khususnya sejak Orde Baru, dapat dibagi ke dalam dua babak: babak pengamanan Pancasila dan babak pengamalan Pancasila. Adapun babak pengamalan Pancasila itu diawali dengan Ketetapan MPR Nomor II tahun 1978, Ekaprasertia Pancakarsa,

sedang periode sebelumnya merupakan babak perjuangan mengamankan Pancasila.

Selama babak pengamanan Pancasila itu kita secara konsisten memperjuangkan kejelasan-kejelasan mengenai Pancasila, menetapkan pembakuan-pembakuan tentang Pancasila, menegaskan sumber, isi maupun posisi Pancasila. Kita pun menegaskan bahwa Pancasila tidak akan dapat diganti ataupun diubah secara hukum, karena mengubah Pancasila berarti hilangnya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Maka karena itu ketika di dalam kelanjutan babak pengamalan kita sendiri menyatakan Pancasila adalah sebuah ideologi terbuka, karena tidak dogmatik, tidak totaliter, tidak monolitik dan justru sesuai dengan perkembangan demokrasi dan kebudayaan, tidaklah mengherankan apabila lalu ada pertanyaan: apakah dengan demikian kita akan membiarkan Pancasila itu diubah dan diganti lagi, membiarkan dibuyarkannya pembakuan-pembakuan yang sudah menjadi kesepakatan bangsa Indonesia ini dan diperjuangkan pada babak pengamanan itu? Semua itu tentu saja meminta jawaban yang mendasar mengenai: apakah yang dimaksud dengan Pancasila ideologi terbuka itu? Mendasar, karena pernyataan bahwa Pancasila adalah suatu ideologi terbuka tersebut bukanlah pernyataan yang sifatnya taktikal, melainkan pernyataan yang sungguh fundamental. Pernyataan itu bukan sekedar *statement of tactics* melainkan adalah sebuah *statement of principle*.

Teori-teori tentang Ideologi

Latar belakang lain yang perlu kita perhatikan di dalam menganalisa konteks aktual dari permasalahan sekitar Pancasila ideologi tertutup ataukah terbuka ini adalah teori-teori ideologi. Bagaimanapun juga makin lama menjadi makin jelas dan makin tegas -- dan kita semua bangga karenanya -- bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berwawasan ideologikal. Artinya bahwa bangsa Indonesia mempunyai ideologi yang jelas. Kehidupan kebangsaan Indonesia dilandasi oleh sebuah ideologi yang kuat. Sesungguhnya setiap bangsa, setiap negara, bahkan setiap kolektiva masyarakat, baik implisit maupun eksplisit akan selalu mempunyai sifat ideologikal. Hanya ada yang secara sadar, jelas, sistematis dan konsisten memegangnya, ada yang kurang jelas, kurang eksplisit, kurang sistematis dan kurang konsisten. Setiap bangsa, setiap negara selalu mempunyai asumsi-asumsi ideologikal.

Oleh karena posisi ideologi merupakan hal yang amat dominan di dalam kehidupan politik, kebangsaan, kenegaraan dan kemasyarakatan kita, sudah sewajarnya apabila hal ideologi itu menjadi bahan pemikiran dan permasalahan pula. Secara mudahnya untuk dapat memahami pola-pola politik nasional Indonesia orang harus berusaha mempunyai pengertian-pengertian dasar mengenai ideologinya. Karena itu pengertian-pengertian dasar mengenai

ideologi juga menjadi salah satu alat untuk mempelajari, mengukur ataupun menilai sikap, wawasan maupun langkah-langkah politik kita.

Di sinilah kemudian teori-teori ideologi dengan sendirinya ikut pula menjadi faktor yang memberi warna bahkan mempengaruhi dan ikut berbicara. Teori-teori ideologi, yang secara historis tumbuh berkembang sebagai bagian dari alam pikiran Barat merupakan sumber yang dipergunakan oleh sementara orang, baik orang Indonesia maupun bukan orang Indonesia, untuk menganalisa dan mengevaluasi gerak maupun kualitas politik di Indonesia.

Ideologi sendiri memang sudah menjadi sebuah pengertian yang amat kompleks. Hal ini sebetulnya sudah menunjukkan betapa kita di dalam hal ideologi ini tidak dapat berpangkal dan berpegang dari sebuah definisi ataupun sebuah teori saja semata-mata.

Secara historis, istilah ideologi pertama-tama dikemukakan oleh seorang Perancis bernama Destut de Tarcy. Seperti halnya Leibniz, de Tarcy ini mempunyai cita-cita untuk membangun suatu sistem pengetahuan. Apabila Leibniz menyebutkan impiannya itu sebagai "one great system of truth" di mana tergabung segala cabang ilmu dan segala kebenaran-kebenaran ilmiah, de Tarcy menyebutnya sebagai sebuah *Ideologie*, yaitu "science of ideas." De Tarcy sendiri pernah menduduki jabatan penting sebagai orang yang dipercaya untuk membangun sistem pendidikan di Perancis. Namun semua itu terhenti ketika Napoleon berkuasa di Perancis. Oleh Napoleon orang-orang seperti de Tarcy ini disebut sebagai orang-orang yang bermimpi. Maka itu bagi Napoleon ideologi bukanlah hal yang besar dan terhormat, melainkan merupakan hal yang remeh dan tidak terpakai (walaupun Napoleon sendiri adalah orang yang mempunyai temperamen yang amat ideologikal).

Perhatian kepada konsep ideologi menjadi tumbuh berkembang lagi antara lain karena pengaruh Karl Marx. Karl Marx banyak berbicara mengenai ideologi, bahkan salah satu bukunya berjudul, "The German Ideology." Ideologi menjadi vokabuler yang penting di dalam pemikiran politik maupun ekonomi Karl Marx. Bagi Karl Marx, ideologi adalah suatu bagian dari apa yang disebutnya sebagai suprastruktur. Ideologi adalah sebuah wawasan yang dihasilkan oleh kekuatan pada bangunan bawah, yaitu kekuatan yang memiliki faktor-faktor produksi. Maka itu ideologi bukanlah wawasan yang sifatnya empirikal, diangkat dari kenyataan-kenyataan. Ideologi adalah sebuah rekayasa mental. Adapun ideologi itu terjadi disebabkan karena kekuatan yang membentuk ideologi itu memerlukannya untuk dapat mempertahankan posisi dan kekuatannya. Maka itu ideologi selalu bersifat fungsional. Ideologi tidak berbicara mengenai kebenaran, tidak berbicara mengenai kenyataan empirik, akan tetapi ideologi berbicara mengenai kemanfaatan, kepentingan, kemauan, pamrih. Itulah sebabnya maka pada hakikatnya suatu ideologi selalu dipandang sebagai sesuatu yang tidak ilmiah, sesuatu yang tertutup.

Pengaruh Marx di dalam dunia pemikiran memang cukup luas, dan mempunyai dampak pula terhadap konsep ilmu pengetahuan. Marx menegaskan bahwa tujuan ilmu itu tidak untuk mengetahui masyarakat ataupun dunia melainkan untuk mengubah dunia. Sebetulnya Marx tidaklah sendiri mengenai hal ini dan sebelum Marx sudah pula beberapa pemikir mengemukakan sikap dan pandangan yang sama.

Penegasan ini membawa permasalahan sendiri bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama pengetahuan sosial: sejauh mana pengetahuan akan dapat dinilai sebagai obyektif, dan tidak bias. Maka mulailah orang permasalahan hakikat dari ilmu: apakah ilmu itu bebas nilai atau tidak. Yang jelas perkembangan seperti ini makin mempertajam perbedaan pengertian antara ilmu di satu pihak dan ideologi di lain pihak.

Hal-hal tersebut memberi warna kepada pengertian mengenai ideologi yang sedang kaprah dewasa ini, terutama di Eropa dan di Amerika. Secara singkatnya dapat dikatakan bahwa ideologi merupakan suatu sistem pemikiran yang diciptakan oleh suatu kekuatan untuk kepentingan kekuatan itu. Maka itu ideologi tidaklah ditekankan kepada kebenaran-kebenaran intelektual melainkan kepada manfaat-manfaat praktikal. Walaupun demikian ideologi mempunyai suatu sifat yang total, karena mengikat orang-orang yang menerima ideologi tersebut. Ideologi lebih banyak dipandang sebagai hal yang masuk ke dalam "belief-system" dan "power-system" daripada sebagai hal yang ilmiah ataupun falsafatiah. Ideologi selalu meminta kesetiaan yang tegas tanpa kompromi, dan karena itu mempunyai sifat dogmatik, mengandung di dalamnya suatu eksklusivisme total serta determinisme yang monolitik. Maka itulah di dalam perkembangan ini ideologi kemudian dikatakan sebagai sebuah "system of thought" yang tertutup. Inilah pandangan yang kaprah di kalangan para intelektual beberapa waktu yang lalu hingga saat ini di negar-negara tersebut. Ideologi adalah suatu *system of thought* yang *power-oriented*, *establishment-oriented*, *exclusivisme-oriented*, *dogmatism-oriented*, *totalitarianist-oriented*, dan karena itulah ideologi dipandang sebagai sebuah *system of thought* yang tertutup.

Ada sementara orang yang memberikan relativisasi dengan memberikan konotasi lebih spesifik lagi kepada pengertian ini, mungkin disebabkan antara lain karena menguatnya pengaruh ajaran Karl Marx dan Sigmund Freud. Bagi lingkungan ini kata dan pengertian ideologi seperti itu secara khusus dan terbatas hanya dikenakan kepada orang-orang atau kelompok yang memegang kekuasaan (politik, ekonomi, militer, teknologi). Ideologi adalah sebuah bangunan atas yang dikembangkan oleh pemerintah, oleh establishment, oleh opressor. Bagi kalangan ini pihak-pihak yang menentang pemerintah, menentang opressor, menentang establishment dipandang sebagai kekuatan yang non-ideologikal.

Sudah barang tentu pandangan tersebut juga mendapatkan kritik dan tanggapan yang mendasar. Pertama-tama apabila seseorang membuat definisi, maka definisi itu pun haruslah berlaku umum. Keduanya, karena *de facto* system of thought tertutup seperti itu dapat pula terjadi di kalangan-kalangan non-pemerintah, di kalangan-kalangan yang non-formal. Ideologi adalah suatu system of thought yang terkait dengan kekuasaan, dengan kekuatan dan dengan problem legitimasi, baik itu bersifat kenegaraan maupun itu bersifat kemasyarakatan, baik itu yang formal maupun yang tidak formal. Maka itu ada yang mengemukakan pandangan sebagai berikut:

By providing government with legitimacy, ideologists justifies the status quo. But ideology also may be used by reformists or rebels to attack the status quo. While government may sanction their oppression of citizens by citing the divine right of kingship or historical inevitability, rebellious citizens may legitimate their own acts of violence by appealing to principle of natural right, or the consent of the governed. An ideology that is identified with the apparent interests of the working class may be used to challenge the authority of the bourgeois state, and, subsequently, the same ideology may be used to legitimate dictatorial control over the working class.¹

Walaupun menjadi terlalu deterministik dan kiranya juga hanya didasarkan atas pengalaman sejarah politik kenegaraan dan kemasyarakatan di dunia Barat, (dan karena itu di dalamnya terkandung suatu pandangan yang kurang kritis), namun itulah konsep ideologi yang dewasa ini laku dan berlaku. Di dalam konteks ini maka konsep ideologi bagaimana pun menjadi konsep yang tidak disenangi. Konsep ideologi dipandang sebagai hal yang tidak sesuai dengan cita-cita demokrasi, kesejahteraan masyarakat, kebahagiaan manusia dan kebudayaan. Ideologi adalah sistem tertutup dan menutup perkembangan manusia, baik secara sosiologis, secara historis, secara politikal dan ekonomikal. Orang cenderung untuk membuang konsep itu dan sejauh mungkin berusaha agar dirinya tidak disebut sebagai orang yang berpikiran ideologikal. Para terpelajar pun juga banyak berusaha agar pemikiran-pemikiran dan analisisnya mengenai kenyataan-kenyataan sosial tidak diklasifikasikan ke dalam pandangan yang ideologikal. Sifat ideologikal hanya melekat pada orang yang sikap dan wawasannya tertutup, memperjuangkan kepentingannya sendiri saja, motivasi dasarnya adalah egoisme baik kolektif maupun individual.

Apabila kita mengikuti wawasan yang berkembang di dalam tradisi sosial dan kultural seperti itu, sudah barang tentu kita akan pula mempunyai sikap dan wawasan tertentu manakala kita mendengar bahwa negara kita dibangun atas dasar sebuah ideologi, dan bahkan di dalam pembangunan nasional yang kita selenggarakan sekarang ini kita berpegang kepada sebuah ideologi yang jelas. Sikap dan pandangan kita akan menjadi lain, atau sekurang-kurangnya menjadi tidak enak, kalau kita dipandang sebagai bangsa dan negara yang

¹C.C. Rodde Ph.D., C.Q. Cristoll, LLB, Ph.D., T.J. Anderson Ph.D., dan Thomas H. Green, Ph.D., di dalam *Introduction to Political Science*, 1983.

bersifat ideologikal. Suasana ini pula kiranya yang tidak jarang banyak menimbulkan kesukaran bagi kaum terpelajar dari luar (terutama yang tergolong muda) untuk dapat memahami kehidupan politik, kenegaraan, kemasyarakatan dan kebangsaan kita ini.

Seorang pemikir terkemuka di masyarakat ini, yang amat banyak mengenal masalah-masalah ideologi, pernah mengatakan bahwa di dalam konteks perkembangan seperti di Barat ini, maka Pancasila haruslah dipandang sebagai sebuah "ideologi yang tidak ideologis." Ini memang mempunyai relevansi, karena paham dan konsep kita mengenai ideologi, dalam arti paham dan konsep tentang ideologi yang terjadi dan tumbuh di dalam alam pikiran kebangsaan, kenegaraan dan kemasyarakatan kita, memang lain dari apa yang terjadi di negara-negara lain itu. Dan kita pun tidak perlu memandang diri kita harus menjadi sub-sistem dari wawasan yang sedang tumbuh dan berkembang di negara-negara lain tersebut. Mereka mempunyai tradisi sendiri, kita ternyata mempunyai tradisi sendiri pula. (Walaupun hal ini tidak harus diartikan kita menutup diri dan menentang wawasan kita terhadap perkembangan sejarah di luar sejarah kebangsaan kita.)

Bahkan secara analitikal, apabila kita kaji secara mendasar, kita dan kaum pemikir tentunya harus pula terbuka terhadap kenyataan yang ada. Ideologi ternyata sudah menjadi konsep yang majemuk. Ideologi bukan konsep yang terjadi secara total dan final pada saat Tuhan menciptakan dunia dan manusia ini: artinya ideologi itu terjadi di dalam sejarah, tumbuh dan berkembang di dalam sejarah. Maka itu ideologi, termasuk konsep dan wawasan mengenai ideologi itu, akan selalu bersifat historis, evolutif, dialektikal, dialogal.

Dengan demikian apabila kita menggunakan istilah ideologi untuk Pancasila, perlu sekali disertai presisi yang jelas. Sejarah menunjukkan bahwa Pancasila sebagai ideologi (yang kemudian menjadi dasar negara dan yang makin terungkap akar kulturalnya) bukanlah sebuah system of thought yang tertutup. Ideologi ini mengalami evolusi, di mana terjadi proses eksplisitasi yang makin sadar dan makin refleksif. Dalam perkembangannya ideologi ini berjalanan dengan pengetahuan ilmiah, filsafat ataupun theologi. Pancasila, sebagai sebuah fenomen sejarah, ditambah dengan perkembangan yang terjadi di dalam teori-teori ideologi sendiri, menunjukkan betapa ideologi merupakan pengertian yang evolutif, dan karenanya juga tidak dapat dibatasi dan diberi satu batasan secara deterministik.

Ideologi di dalam tradisi pemikiran yang terjadi di Indonesia (sebagai bagian dari sejarah Indonesia modern yang berawal dengan babak kebangkitan nasional) pada hakikatnya adalah juga sebuah pedoman perjuangan. Karena itu ia juga merupakan suatu keyakinan, sebuah "belief-system." Karenanya pula di dalamnya terkandung elemen kognitif intelektual (yaitu cita-cita), di dalamnya terkandung pula elemen volitif-psikologikal, dan di dalamnya terjadi pula wujud keterikatan total. Ideologi itu bagi kita juga

menjawab pertanyaan: siapakah yang berkuasa di negara ini, oleh siapakah kekuasaan itu, dan untuk siapa dan untuk apakah kekuasaan negara tersebut. Pancasila menjawab bahwa yang berkuasa di negara ini adalah seluruh rakyat Indonesia yang disatukan di dalam wujud kebangsaan Indonesia, dengan satu wawasan kebangsaan Indonesia; oleh bangsa Indonesia itu pula kekuasaan negara ini dilaksanakan, dan untuk bangsa Indonesia ini pula kekuasaan negara itu diselenggarakan, guna mewujudkan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Mahaesa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta untuk mewujudkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah pegangan perjuangan kebangsaan kita. Itulah cita-cita perjuangan kebangsaan kita. Itulah acuan gerak kemauan kita. Dan kepada itulah kita memberikan komitmen, yaitu keterikatan, yang sifatnya total.

Ideologi kita, yaitu Pancasila terjadi sebagai bagian dari sejarah kebangsaan kita, tumbuh dan dibentuk oleh interaksinya dengan berbagai pandangan dan aliran yang berlingkup mondial, menjadi pilihan dan kesepakatan kita, diuji dan dikaji oleh perkembangan sejarah secara terus-menerus dan menumbuhkan konsensus-konsensus dasar di dalam perjuangan kebangsaan kita ini. Ideologi ini pun telah memperoleh kekuatan konstitusional dan menjadi dasar negara, dan konstitusi kita itu adalah merupakan perangkat penjabarannya. Dan selanjutnya menjadi tampak pula bahwa ideologi kita ini bukanlah sebuah "power-base ideology" (walaupun ideologi kita ini, seperti lazimnya semua ideologi adalah sebuah kekuatan adanya), melainkan ia adalah sebuah "culture-base ideology," tidak saja bahwa ia mempunyai akarnya di dalam kebudayaan dan masyarakat Indonesia, akan tetapi ia juga sebuah ideologi yang kandungannya adalah nilai-nilai yang sifatnya mendasar. Dalam pengertian inilah Pancasila adalah ideologi, dasar negara dan pandangan hidup bangsa.

Dengan memahami teori-teori ideologi sebagai konteksnya problematik mengenai apakah Pancasila itu ideologi tertutup ataukah ideologi terbuka, maka sudah jelas bahwa kita perlu menegaskan bahwa ideologi Pancasila ini adalah sebuah ideologi yang terbuka. Pancasila adalah sebuah system of thought yang terbuka, baik secara sosiologis, secara historis, secara politikal, ekonomikal maupun secara kultural. Kalaupun ada komitmen yang sifatnya total, hal itu bukanlah karena Pancasila itu adalah sebuah ideologi yang tertutup, melainkan karena rakyat Indonesia sendirilah yang memberikan komitmen yang seperti itu.

Perkembangan Epistemologi Modern

Istilah terbuka dan istilah tertutup perlu pula kita pahami sebagai bagian dari perkembangan epistemologi modern. Epistemologi secara sederhana

dapat diartikan sebagai sebuah disiplin pengetahuan yang lazim dikenal sebagai "kennisleer," "kentheorien" atau "theories of thought." Dengan perkataan lain: epistemologi adalah sebuah disiplin pada pengetahuan yang mempelajari antara lain perkembangan "system of thought" manusia.

Dalam latar belakang ini yang perlu dikemukakan di sini adalah bahwa system of thought itu ternyata mempunyai evolusi, ternyata tumbuh, berkembang dan mengalami perubahan-perubahan di dalam sejarah. Perkembangan yang terjadi di dalam teori-teori mengenai system of thought itu sudah barang tentu merupakan hal yang perlu diperhitungkan pula di dalam memahami Pancasila sebagai ideologi, karena suatu ideologi pada dasarnya adalah sebuah system of thought.

Salah satu hal yang membedakan corak perkembangan system of thought modern (di Eropa tentu saja, karena di Eropa itulah tumbuhnya epistemologi ini) di satu pihak dengan system of thought Eropa kuno maupun Eropa abad pertengahan di lain pihak adalah sifatnya yang dinamis, sifatnya yang evolutif. Di dalam konteks wawasan yang serba gerak dan serba berubah inilah tumbuh system of thought modern, yang bercabang-cabang, bahkan menjadi menggurita di dalam berbagai jenis disiplin dan pengetahuan (ilmu, filsafat, theologi, ideologi, teknologi) dan di dalam masing-masing jenis itu pun terjadi terus perkembangan cabang dan ranting-ranting. Di dalam ilmu pengetahuan kita mengenal adanya ilmu psikologi, ilmu sosiologi, ilmu anthropologi budaya, ilmu etnologi, ilmu ekonomi dan lain sebagainya, sebagai bagian dari pertumbuhan ilmu-ilmu sosial. Di dalam ilmu-ilmu alam kita mengenal tumbuhnya fisika, kimia, astronomi, geologi, hidrografi, biologi dengan berbagai macam cabang dan ranting-rantingnya. Ilmu itu tumbuh, bergerak, berubah, dalam pola dialektikal (konflik antara satu cabang dengan lainnya, konflik antara satu teori dengan teori lainnya) ataupun pola diagonal (pendekatan interdisiplin dan sebagainya).

Wawasan serba gerak dan serba berubah, yang masih terkait lagi dengan progress atau kemajuan sebagai cita-cita, membuat manusia melihat keterbukaan sebagai dimensi yang amat penting. Kemerdekaan manusia, pertumbuhan individual, mobilitas sosial, demokrasi, perkembangan ekonomi, dan perkembangan ilmu itu sendiri meminta keterbukaan sebagai suatu yang di-isyaratkannya. Maka keterbukaan tumbuh menjadi istilah yang melekat manunggal dengan perkembangan system of thought modern.

Di dalam psikologi misalnya orang berbicara mengenai tipe personalitas yang tertutup, watak yang tertutup, tipe personalitas terbuka, watak yang terbuka. Kemampuan orang untuk mengadakan interaksi dan komunikasi, untuk bergaul dan dengan demikian dapat tumbuh menjadi manusia dewasa, disebut sebagai kemampuan untuk terbuka. Sebaliknya ketidakmampuan untuk menunaikan hal-hal tersebut, yang akibatnya adalah terhambatnya perkembangan kepribadian dan terbentuknya watak dan kedewasaan, disebut

sebagai sikap ketertutupan. Bahkan ada tumbuh suatu pandangan bahwa semakin terbuka seseorang akan semakin dapat ia memperkaya kepribadian dan kedewasaannya; semakin tertutup seseorang oleh egonya akan semakin terhambat ia untuk dapat memperkaya diri dan menjadi dewasa.

Di dalam sosiologi terpakai pula istilah terbuka dan tertutup. Orang berbicara mengenai "open society" dan "closed society," masyarakat terbuka dan masyarakat tertutup. Dan orang pun membuat pula deskripsi tentang ciri masing-masing serta membuat evaluasi pula atas pola-pola itu. Masyarakat terbuka adalah masyarakat yang lebih sehat dan mempunyai kemungkinan lebih besar untuk dapat tumbuh dan berkembang. Konsep keterbukaan lalu menjadi terkait dengan gagasan mengenai kemajuan. Sifat terbuka suatu masyarakat akan lebih memungkinkan masyarakat tersebut mencapai kemajuan (progress) dan melaksanakan modernisasi. Orang pun mencita-citakan adanya masyarakat terbuka, di mana terdapat mobilitas baik horisontal maupun vertikal. Masyarakat tertutup (dan di sini orang juga lalu berbicara mengenai sistem ataupun subsistem, struktur ataupun sub-struktur yang tertutup dan yang terbuka), akan membawa hambatan bagi terjadinya mobilitas sosial baik secara horisontal maupun secara vertikal. Orang berbicara mengenai ingroup dan outgroup, berbicara mengenai stratifikasi, sistem status dan lain sebagainya yang kesemuanya dapat bersifat tertutup. Pola masyarakat terbuka dipandang sebagai pola yang lebih sesuai dengan cita-cita demokrasi dan kemajuan.

Hal seperti itu sudah terdapat di dalam ilmu yang lebih tua dari sosiologi, yaitu etnologi. Di sini pun orang sudah mengenal adanya pengertian-pengertian seperti xenophobia, endogami, eksogami dan lain sebagainya. Maka itu di dalam ilmu anthropologi budaya istilah terbuka dan tertutup itu juga merupakan istilah yang menjadi jamak dan baku.

Di dalam ilmu politik dan ilmu ekonomi modern istilah terbuka dan istilah tertutup juga kita temukan. Orang berbicara mengenai sistem politik terbuka dan sistem politik tertutup, baik dalam pengertian internal maupun dalam pengertian eksternalnya. Konsep-konsep ini lazim terkait dengan pengertian-pengertian tentang demokrasi, anarkhi, dan sistem totaliter.

Di dalam ilmu ekonomi banyak para terpelajar berbicara tentang sistem ekonomi terbuka dan sistem ekonomi tertutup. Di dalam semua perkembangan pemikiran itu konsep terbuka tampak lebih menjadi konsep yang diidealisasikan, sementara konsep tertutup merupakan konsep yang harus di jauhi. Ketertutupan pun lebih merupakan bagian dari yang harus ditabukan, sementara keterbukaan merupakan bagian dari yang dicita-citakan, sebab keterbukaanlah yang memungkinkan terjadinya evolusi, kemajuan, perkembangan, pertumbuhan, mobilitas, dialog, komunikasi, solidaritas, demokrasi, kebudayaan.

Dalam latar belakang ini, apabila kepada kita diajukan pertanyaan: apakah Pancasila tergolong kepada system of thought yang tertutup, ataukah Pancasila tergolong ke dalam system of thought yang terbuka, sudah barang tentu kita akan menjawab bahwa Pancasila sebagai suatu ideologi, sebuah dasar negara dan suatu pandangan hidup bangsa, adalah system of thought yang terbuka. Bukan sekedar karena naluri defensif, melainkan karena ideologi Pancasila memang demikianlah adanya. Ideologi Pancasila lahir dan terjadi dari suatu perjuangan yang mencita-citakan kemerdekaan, persatuan, solidaritas, kemajuan, kecerdasan, demokrasi dan kebudayaan yang kesemuanya itu dituangkan di dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai piagam dasarnya perjuangan kebangsaan kita, piagam konstitusionalnya negara kita, piagam kulturalnya masyarakat kita. Di dalam dasar-dasar itulah kita ingin membangun kehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat dan maju sejahtera lahir maupun batin, bahkan memandang diri kita sebagai bagian dari cita-cita perjuangan kemanusiaan berdasarkan atas kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ideologi kita tidak sekedar suatu system of thought yang terbuka secara internal akan tetapi juga terbuka secara eksternal.

Pancasila sebagai sebuah system of thought adalah sesuatu yang sifatnya historis, artinya ia terjadi di dalam sejarah dan tumbuh berkembang di dalam sejarah itu pula. Karena itu Pancasila sebagai suatu system of thought juga bersifat evolutif, artinya mengalami perkembangan-perkembangan dan menghadapi perubahan-perubahan. Pancasila sebagai suatu system of thought juga mempunyai sifat dialektikal, artinya ia terjadi karena ada masalah-masalah dan ia tumbuh juga karena ada masalah-masalah. Di dalam proses evolusi Pancasila itu principium identitas berjalan bersamaan dengan principium negationis: identitas Pancasila menjadi semakin nyata dan jelas di dalam interaksinya dengan masalah-masalah dan dengan wawasan-wawasan yang berbeda dari Pancasila tersebut. Pancasila sebagai suatu system of thought juga bersifat dialogal: artinya Pancasila bukanlah wawasan yang menolak interaksi dan komunikasi dengan sistem-sistem pemikiran lain.

Dalam konteks itu jelas pula bahwa Pancasila adalah sebuah system of thought yang mempunyai wawasan ke depan karena ia adalah sebuah ideologi perjuangan, ideologi pergerakan, dengan cita-cita yang ingin dikejar dan diwujudkan. Di dalam konteksnya pertumbuhan epistemologi modern justru menjadi makin jelas bahwa Pancasila adalah suatu wawasan yang terbuka.

MEMAHAMI BERBAGAI KEBERATAN

Adanya perbedaan pendapat mengenai pernyataan tentang Pancasila sebagai ideologi tertutup ataupun sebaliknya terhadap pernyataan mengenai

Pancasila sebagai ideologi terbuka, menunjukkan bahwa ada keberatan-keberatan terhadap penggunaan baik istilah ideologi tertutup maupun ideologi terbuka.

Sebagaimana diketahui dari analisa kita terhadap konteks politik yang menjadi latar-belakang munculnya istilah ideologi terbuka dan ideologi tertutup seperti yang diuraikan di depan, pernyataan Pancasila sebagai ideologi tertutup itu pada awalnya dikemukakan oleh pihak dan kalangan yang tidak dapat menerima ditetapkannya Pancasila sebagai asas tunggal organisasi sosial politik di Indonesia. Oleh mereka ini dikemukakan bahwa dengan demikian Pancasila menjadi sebuah ideologi tertutup, dogmatik, totaliter dan mengandung eksklusivisme absolut. Pancasila menjadi suatu *system of thought* yang tertutup dan menutup kemerdekaan, perbedaan, pluralisme dan demokrasi.

Di dalam konteks inilah menjadi wajar bahwa pernyataan mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka selanjutnya datang dari pihak dan kalangan yang menerima ditetapkannya Pancasila sebagai asas tunggal karena keyakinannya bahwa Pancasila adalah ideologi yang tidak mengandung dan mengajarkan dogmatisme, eksklusivisme, totaliterisme, tidak mematikan kebhinnekaan, tidak membunuh demokrasi. Pancasila adalah ideologi yang mencita-citakan demokrasi, kemerdekaan, persatuan dan kesatuan, kebersamaan, solidaritas, kemajuan dan kebudayaan. Dalam kaitan inilah maka dikemukakan pernyataan bahwa Pancasila merupakan sebuah ideologi terbuka itu, artinya ideologi yang tidak mengandung implikasi dogmatisme, eksklusivisme dan totaliterisme. Terbuka juga dalam arti bahwa Pancasila bukanlah suatu ideologi yang menjadi milik atau monopoli satu golongan saja (keterbukaan sosiologis). Terbuka juga dalam arti bahwa Pancasila dapat dioperasionalkan secara terus-menerus dalam menghadapi tantangan-tantangan sejarah (keterbukaan historis).

Pernyataan bahwa Pancasila adalah suatu ideologi terbuka dan bukan sebuah ideologi tertutup ini juga mendapat tanggapan yang positif dari kalangan yang mengikuti serta memahami perkembangan teori-teori ideologi dan perkembangan sistem pengetahuan modern. Ditinjau dari perkembangan teori-teori ideologi serta ditinjau dari perkembangan sistem-sistem pengetahuan modern, Pancasila harus dipandang sebagai suatu "ideologi yang tidak ideologis," ideologi yang merupakan suatu *system of thought* yang terbuka, yang mengajarkan sistem politik, ekonomi, kemasyarakatan dan kebudayaan yang terbuka, baik secara sosiologis maupun secara historis.

Adapun selanjutnya terhadap pernyataan tentang Pancasila sebagai suatu ideologi terbuka, sudah barang tentu yang mempunyai keberatan pertama dan terutama adalah mereka yang tidak mau menerima Ketetapan tentang Pancasila sebagai satu-satunya asas, sebagaimana dikemukakan di atas. Ditetap-

kannya Pancasila sebagai satu-satunya asas kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, oleh mereka diartikan dimatikannya ideologi-ideologi serta aliran-aliran lain baik yang keagamaan maupun yang bukan keagamaan. Pancasila oleh mereka dipandang sebagai tidak mengakomodasi ideologi-ideologi dan aliran-aliran yang ada di masyarakat dan di dunia ini. Dalam kaitan inilah Pancasila oleh mereka disebut sebagai suatu ideologi tertutup itu, dan ditolaklah pernyataan yang mengatakan bahwa Pancasila adalah suatu ideologi terbuka.

Namun dari lain pihak keberatan atau sekurang-kurangnya pertanyaan mengenai istilah Pancasila sebagai ideologi terbuka itu telah pula terjadi di kalangan sementara yang menerima ditetapkannya Pancasila sebagai satu-satunya asas, terutama sesudah disahkannya Undang-Undang Nomor 3 dan Nomor 8 tahun 1985, di mana kemudian makin banyak orang berbicara tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka itu. Keberatan ini tampaknya timbul dari suatu kekhawatiran bahwa diterimanya istilah Pancasila sebagai ideologi terbuka itu akan menjadi peluang bagi kekuatan-kekuatan yang ingin mengubah, menggeser ataupun menghapuskan Pancasila karena tidak menyetujui Pancasila sebagai ideologi nasional, sebagai dasar negara ataupun sebagai pandangan hidup bangsa. Apalagi ketika ada sementara pernyataan bahwa Pancasila harus menjadi sistem terbuka sehingga harus menampung ideologi-ideologi, aspirasi-aspirasi dan aliran-aliran di luar Pancasila. Di dalam rasa keberatan atau kurang mantapnya penerimaan, pengertian Pancasila sebagai ideologi terbuka ini terkandung pertanyaan: apakah dengan demikian Pancasila akan mengadakan akomodasi pula terhadap aspirasi dan ideologi lain seperti misalnya pernah terjadi di dalam bentuk Nasakom? Apakah Pancasila akan dapat diubah? Apakah Pancasila dengan demikian kita biarkan untuk diganti? Apakah dengan demikian kita menerima bahwa Pancasila "is subject to change?" Dan kalau pun Pancasila adalah suatu ideologi yang terbuka tidakkah ada batas, patokan dan mekanisme normatif di dalam proses keterbukaan itu?

Bahwa dari kalangan "true believers" dari ideologi Pancasila timbul adanya perasaan sejati terhadap pengertian ideologi terbuka seperti itu memang dapat dipahami. Kita baru saja dapat dikatakan mengalami awal babak transisi dari fase pengamanan Pancasila memasuki fase pengamalan Pancasila. Masih kuat rasa dan ingatan betapa sepanjang fase pengamanan Pancasila itu bangsa kita berjuang mempertahankan, membentengi dan membakukan pengertian-pengertian dasar tentang Pancasila. Pergulatan selama fase pengamanan tersebut memberikan pelajaran betapa masih ada kekuatan-kekuatan yang tidak mau menerima Pancasila, tidak saja yang bergerak atas pertimbangan taktis akan tetapi yang bergerak atas pertimbangan ideologikal konsepsional. Pada fase itu melalui serangkaian Ketetapan MPR yang penyelenggaraannya harus diamankan secara susah payah, Orde Baru mene-

tapkan tekad dan ketegasannya bahwa Pancasila tidak akan diubah atau diganti oleh siapa pun, bahwa Pancasila tidak dapat diubah secara hukum dan bahwa perubahan Pancasila akan berarti hilangnya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan atas Proklamasi. Pada tanggal itu Orde Baru harus bergumul melawan mereka yang melancarkan gagasan Pancasila "subject to change." Bahkan tahun 1978, yang dapat dipandang sebagai awal dari fase pengamalan Pancasila, masih pula ditandai adanya kekuatan-kekuatan yang belum ataupun tidak mau menerima Pancasila sebagaimana apa adanya. Ketetapan MPR-RI Nomor II tahun 1978, bahkan seluruh suasana Sidang Umum MPR tahun 1978 masih diwarnai oleh aksi-aksi radikal yang sifatnya ideologikal. Dan tahun 1978 itu ternyata bukan fase final bagi kekuatan-kekuatan yang secara mendasar tidak mau menerima Pancasila tersebut. Ketetapan MPR-RI tentang Pancasila sebagai asas tunggal masih menghadapi perlawanan-perlawanan, baik di tataran pemikiran maupun di tataran yang sifatnya lebih praktikal.

Maka itu kekhawatiran tersebut adalah suatu disposisi yang wajar. Bahkan ketika UU Nomor 3 dan Nomor 8 1985 sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan suasana menolak Pancasila sebagai asas tunggal sudah lebih digantikan dengan suasana menerima Pancasila sebagai asas tunggal, secara mendasar kekhawatiran itu belum terbuangkan dan karena itu masih ada pertanyaan: sejauh manakah penerimaan itu dapat dipandang dan diterima sebagai "genuine acceptance" dan bukan sekedar penerimaan yang bersifat taktis. Masih ada pertanyaan apakah di balik penerimaan, dan karena itu di balik pengertian mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka itu, tidak mustahil terselinap langkah yang lebih halus sebagai bagian taktikal dari gerak mengubah, menggeser dan kemudian menggantikan Pancasila sebagai ideologi, dasar negara dan pandangan hidup bangsa, sebagai satu-satunya asas kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat?

Inilah kira-kira potret dari disposisi batin yang mewarnai kalangan sementara para true-believers terhadap Pancasila yang merasakan suatu keberatan terhadap pernyataan bahwa Pancasila adalah suatu ideologi terbuka itu. Disposisi ini timbul amat diwarnai oleh suasana yang penuh kewaspadaan di dalam mempertahankan Pancasila. Disposisi ini timbul karena belum sepenuhnya melihat dan memahami arti dan implikasi dari pernyataan mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Maka keberatan ini dapatlah kita pandang di satu pihak sebagai sebuah amanat agar kita tetap *eling lan waspada* dan di lain pihak sebagai ajakan untuk memberikan pendalaman yang lebih jelas dan mantap mengenai arti dan implikasi dari Pancasila sebagai ideologi terbuka itu.

Upaya untuk itu dapat dilaksanakan dengan usaha memahami konteks politik, konteks teoretikal dan konteks epistemologikal sebagaimana telah dikemukakan di atas. Dengan demikian terdapatlah suatu bekal analitikal dan

teoretikal yang melandasi pernyataan mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka itu.

Sementara itu secara sederhana sebetulnya sudah pula dapat menjadi jelas posisi permasalahan ini, apabila kita melihat bahwa istilah *keterbukaan* mempunyai pengertian yang jauh berbeda dari istilah *perubahan*, *pergeseran* ataupun *pergantian*. Bahwa *open* itu tidak sama dengan *change*. Lebih lanjut lagi posisi dan masalahnya akan menjadi jelas pula apabila kita dapat melihat betapa pengertian *change* itu adalah sebuah pengertian yang kompleks: ia dapat berarti *mutasi*, ia dapat pula berarti *eksplisitas*. Seorang bayi lahir dan kemudian mati, ia dapat dikatakan mengalami perubahan. Seorang bayi lahir, kemudian mengalami pertumbuhan menjadi remaja dan kemudian menjadi dewasa, ia dapat dikatakan mengalami perubahan juga. Perubahan dalam kasus yang satu mempunyai makna yang sungguh berlainan dengan perubahan di dalam kasus yang kedua itu. Menyatakan Pancasila sebagai ideologi terbuka itu tidak sama dengan menyatakan membiarkan Pancasila untuk diubah ataupun digantikan dengan ideologi dan dasar negara lain.

Kekhawatiran akan menjadi dapat diredakan pula manakala secara analitikal dapat dilihat bahwa kalimat Pancasila adalah suatu ideologi terbuka itu adalah sebuah kalimat pernyataan yang mempunyai subyek atau *jejer* yang mempunyai identitas jelas. *Jejer* itu adalah Pancasila, dan Pancasila mempunyai identitas yang jelas: ia terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945, ia adalah dasar negara, ia adalah ideologi nasional, dan ia adalah pandangan hidup bangsa. Identitas itu telah merupakan kesepakatan nasional dan telah pula melahirkan kesepakatan-kesepakatan nasional lebih lanjut lagi. Keterbukaan Pancasila sebagai ideologi bukanlah keterbukaan tanpa identitas, bukan keterbukaan yang mengkhianati identitas dasarnya.

KETERBUKAAN PANCASILA SEBAGAI KETERBUKAAN KULTURAL

Dari uraian di atas kiranya sudah menjadi lebih jelas pertimbangan-pertimbangan dasar teoretikal maupun kontekstualnya mengapa Pancasila di dalam perkembangannya dinyatakan sebagai suatu ideologi terbuka itu.

Sebagai suatu kesimpulan teoretikal konsepsional dapat dikatakan bahwa keterbukaan Pancasila itu adalah keterbukaan yang sifatnya kultural, artinya sesuai dengan sifat dasar dari apa yang kita namakan kebudayaan. Keterbukaan itu adalah keterbukaan yang sesuai dengan sifat dasarnya kodrat kemanusiaan, karena manusia adalah inti dari kebudayaan. Keterbukaan Pancasila adalah manifestasi dari keterbukaan yang inheren pada hidup dan kehidupan manusia. Ia bukan keterbukaan yang berada di luar konteks dasar ini, ataupun yang keluar dari konteks dasar ini.

Keterbukaan itu dibentuk oleh adanya sifat dasar monodualistikal atau kedwitunggalan mendasar antara: personalitas dan sosialitas, antara keapaan dan kesiapaan, antara dinamika dan keterbatasan, antara materialitas dan spiritualitas, antara kesinambungan dan pembaharuan. Ia adalah keterbukaan yang mempunyai jejer dan identitas. Ia adalah keterbukaan yang tergelar di dalam sejarah, bergerak baik dalam dimensi horisontal maupun vertikal, dalam hubungan antara manusia dan manusia, dalam hubungan antara manusia dan alam dan dalam hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Mahaesa. Ia terjadi secara dinamis, multilinear dan integralistik. Ia adalah keterbukaan yang tidak tanpa acuan. Acuan dasar di dalam keterbukaan Pancasila ini dengan sendirinya adalah identitas ataupun *jatidiri* dari Pancasila itu sendiri. *Jatidiri* Pancasila inilah acuan dasarnya ataupun *norma-norma*-nya keterbukaan tersebut. *Jatidiri* Pancasila inilah yang menjadi index (menunjukkan ke mana arah gerak), vindex (memperingatkan kemungkinan-kemungkinan arah yang sesat), dan iudex (yang menentukan apakah arah itu tepat ataukah tidak).

Keterbukaan kultural adalah keterbukaan yang berpangkal dari suatu su-byek atau jejer yang nyata yang tumbuh secara historis, sosiologis, dinamik, dialektikal, dialogal, integralistik dan pluridimensional. Karena itu menempatkan Pancasila sebagai satu-satunya asas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara juga tidak berarti membuat ideologi kita itu menjadi ideologi yang tertutup maupun yang menutup.

Salah satu hal yang menyebabkan kesukaran pada diri kita untuk memahami arti Pancasila sebagai ideologi terbuka (ataupun arti kebudayaan sebagai suatu proses humanisasi yang terbuka) adalah karena kita terbiasa di dalam analisa-analisa kita terperangkap ke dalam cara berpikir satu dimensional dan terperangkap ke dalam intelektualisme yang esensialistik. Wawasan kita menjadi terlalu intelektualistik dan esensialistik dan melupakan kenyataan yang sifatnya dinamik, integral, eksistensialistik.

Di dalam bayangan intelektualisme ini kita cenderung memandang Pancasila secara satu dimensional saja, yaitu Pancasila sebagai rumus, dan melupakan bahwa Pancasila pada dasarnya adalah suatu sikap dan wawasan dasar, dan pengalaman perjuangan. Apabila kita dapat melebarkan cakrawala dan mengubah cara berpikir satu dimensional yang serba dikotomik dan deterministik menjadi suatu wawasan yang pluri-dimensional, dinamik dan integralistik, maka hal Pancasila sebagai ideologi terbuka itu tidak akan banyak membawa persoalan mendasar. Keterikatan kita kepada Pancasila pada hakikatnya adalah keterikatan kita di dalam sikap dan wawasan, sementara rumus itu adalah ungkapan-ungkapan. Penolakan terhadap Pancasila yang sifatnya mendasar pada hakikatnya adalah penolakan yang terjadi di dalam sikap dasar dan wawasan. Karena itu tumbuh dan berkembangnya ideologi tidaklah dapat semata-mata ditumpukan kepada rumus-rumus intelektualistik, namun

harus pula dan terutama ditumpukan kepada pembentukan sikap dan wawasan dasar perjuangan secara eksperensial.

Di dalam konteks kultural ini sesungguhnya pada kenyataan yang sebenarnya kita tidak pernah akan menghadapi keterbukaan mutlak dan ketertutupan mutlak. Kecenderungan orang berpikir mengenai keterbukaan mutlak dan ketertutupan mutlak terjadi apabila orang berpikir secara deterministik satu dimensional sebagai saya kemukakan di atas. Konsep keterbukaan dan ketertutupan, ditempatkan di dalam konteks kultural, akan selalu merupakan suatu konsep yang "nunggal-misah" konsep yang sifatnya monodualistik dan dialektikal. Problem Pancasila sebagai ideologi terbuka atautkah ideologi tertutup memang mempunyai persamaan dengan problem mengenai Pancasila sebagai wadah atau isi. Cara berpikir deterministik satu dimensional akan melihat Pancasila sebagai wadah saja atau sebaliknya Pancasila sebagai isi saja, padahal Pancasila dapat menjadi wadah karena isinya, dan Pancasila menjadi isi karena mewadahi. Inilah artinya apabila di atas dikemukakan bahwa keterbukaan Pancasila sudah barang tentu adalah keterbukaan yang tidak tanpa acuan, karena ia berpangkal dari suatu jatidiri yang nyata dan aktual.

Di dalam konteks keterbukaan kultural ini keterbukaan Pancasila itu memang tidak ubahnya seperti keterbukaan di dalam perkembangan kepribadian manusia: ia berpangkal dari suatu identitas aktual dalam diri seorang manusia; ia tumbuh dan berkembang dari kanak-kanak menjadi remaja, dari remaja menjadi dewasa; ia tumbuh berkembang secara historis, biologis, psikologis, intelektual, spiritual dan sosiologis. Ia harus terbuka untuk dapat menumbuhkan hidup dan kehidupannya. Namun di dalam perubahan-perubahan itu -- ketika ia masih kanak-kanak tentulah berlainan dengan ketika ia telah dewasa -- jatidiri atau identitas pribadi itu masih tetap adanya.

Melihat keterbukaan ideologi Pancasila sebagai keterbukaan kultural berarti memandang bahwa tumbuh dan berkembangnya ideologi itu adalah suatu pertumbuhan dan perkembangan yang manusiawi. Ia bukan keterbukaan yang mengandung tuntutan hal-hal yang di luar kemampuan dan konteks manusia. Ia juga terbuka secara historis, karena itu jatidiri Pancasila itu menjadi aktual terus dengan interaksinya dengan perubahan keadaan alam dan zaman yang terjadi di dalam sejarah. Ia juga terbuka secara sosiologis, dalam arti jatidiri Pancasila sebagai ideologi bukanlah merupakan hak milik satu golongan, melainkan menjadi milik dan kesepakatan dasarnya rakyat Indonesia. Keterbukaan ideologi Pancasila itu tumbuh dan terjadi di dalam kehidupan bangsa Indonesia, sebagai satu Komunitas Kultural, Komunitas Politik, Komunitas Ekonomi, Komunitas Pancasila, Komunitas Ideologikal dan Komunitas Konstitusional. Karena itu keterbukaan Pancasila itu berarti penjabaran wawasan dan sikap dasar bangsa Indonesia di dalam pertumbuhan kehidupan kenegaraan, politik, hukum, ekonomi, kemasyarakatan, keagamaan, pendidikan, di dalam cita-cita demokrasi dan kebudayaan. Keterbukaan

Pancasila itu adalah juga keterbukaan yang konstitusional, karena Pancasila sudah menjadi dasar negara dan dijabarkan di dalam pasal-pasalnya Konstitusi Proklamasi kita. Dan tentu saja keterbukaan Pancasila itu adalah keterbukaan yang operasional. Ia dapat diwujudkan secara aktual dan terus-menerus.

IMPLIKASI OPERASIONAL: PROBLEM PRAKSIS DAN ORTODOKSI

Analisa kontekstual di muka telah mengungkapkan pertimbangan-pertimbangan teoretikal mengenai arti dari pernyataan bahwa Pancasila merupakan suatu ideologi terbuka. Masalah selanjutnya adalah apakah implikasi operasional dari posisi Pancasila sebagai ideologi terbuka itu.

Suatu ideologi memang merupakan hal yang kompleks, tidak hanya di dalam pengertian dan teori-teorinya, akan tetapi juga di dalam praktek pelaksanaannya. Suatu ideologi akan selalu membawa problem teoretikal dan operasional.

Masalah paling mendasar mengenai sifat dan hakikat hubungan antara teori dan praksis pada hakikatnya memperoleh pendasarannya di dalam kenyataan kultural sebagaimana dikemukakan di atas pula. Terperangkap ke dalam wawasan satu dimensional yang deterministik, orang tidak jarang secara dikotomik-paradoksal mempertanyakan hubungan antara teori dengan praksis: bagaimana mungkin teori dapat dijabarkan ke dalam praksis. Orang melihat bahwa praksis adalah penjabaran dari teori, namun orang melupakan bahwa baik teori maupun praksis itu terjadi di dalam diri satu manusia ataupun suatu masyarakat manusia. Sebetulnya bukanlah teori yang menjadi aktual di dalam praksis ataupun praksis yang menjadi ungkapan dari teori, akan tetapi manusialah yang melaksanakan aktualisasi diri di dalam teori maupun praksis itu. Maka masalah dimensi teoretikal dan dimensi praktikal bukanlah masalah yang harus dipecahkan secara intelektualistik satu dimensional akan tetapi harus dipahami sebagai kenyataan eksistensialistik pluridimensional, organis dan dialektikal.

Kita perlu melihat pula bahwa ideologi itu terjadi di dalam masyarakat. Ideologi dibentuk oleh komunitas dan ideologi itu juga membentuk komunitas. Ideologi adalah suatu keyakinan kolektif, sikap dasar kolektif dan wawasan dasar kolektif. Maka itu pertumbuhan teoretikal maupun praktikal dari ideologi terjadi di dalam masyarakat, di dalam komunitas: dari komunitas, oleh komunitas dan untuk komunitas. Dalam hal Pancasila, komunitas itu adalah komunitas kebangsaan Indonesia.

Dimensi lain yang tidak jarang membuat masalah operasionalisasi itu sebagai masalah yang tampaknya paradoks adalah problem sejarah sebagai

problem kontinuitas dan dis-kontinuitas, sebagai problem permanensi dan perubahan, problem konservasi dan inovasi, problem arkaisme dan futurisme. Dalam hal ini kesukaran yang sifatnya paradoksal tersebut juga berawal dari cara berpikir satu dimensional dan cara berpikir statik, sehingga memandang elemen-elemen permanensi terpisah mutlak dari perubahan, inovasi terpisah mutlak dari konservasi dan seterusnya lagi, serta tidak melihat elemen-elemen itu sebagai unsur-unsur dialektikal dari suatu proses sejarah yang organis pluridimensional.

Implikasi operasional dari suatu ideologi karena itu perlu sekali kita lihat dari *konteks historis* dan *konteks kultural*. Konteks historis dalam arti: sejarah sebagai pagelaran dari kemungkinan-kemungkinan aktualisasi diri manusia dan masyarakat, aktualisasi diri dari komunitas. Konteks kultural dalam arti bahwa manusia, masyarakat ataupun komunitas itu harus menentukan pilihan-pilihan atas kemungkinan-kemungkinan yang terbuka di depannya. Dalam pengertian inilah kebudayaan diartikan sebagai *choice of existence*. Pilihan-pilihan seperti inilah dapat berupa konsensus-konsensus mendasar maupun instrumental yang secara terus-menerus diambil oleh masyarakat ataupun komunitas itu di dalam perjalanan sejarahnya.

Di dalam pagelaran yang serba bergerak seperti itu, implikasi operasional dari suatu ideologi akan membawa serta pula problem dialektikal dialogal antara praksis dan ortodoksi. Praksis akan selalu bersifat serba gerak, serba berubah, karena terjadi di dalam jalannya sejarah. Dengan perkataan lain praksis akan membawa serta implikasi terhadap terjadinya perubahan. Ortodoksi sebaliknya mengandung kesetiaan kepada jatidiri dasar yang menjadi acuan dan landasan permanensi. Ortodoksi selalu mengandung di dalamnya tuntutan kepada kelestarian, kepada sifat yang tetap dan tidak berubah, sehingga operasionalisasi itu tidak menjadi proses revisionis, heterodoksi ataupun subversi.

Dialektika dialogal antara praksis dan ortodoksi ini mengandung di dalamnya tugas kultural, yaitu bagaimana praksis sebagai aktualisasi diri yang berubah-ubah di dalam pergantiannya alam dan zaman, di dalam pergantiannya kondisi dan situasi, tetap setia kepada jatidiri dasarnya, tetap setia kepada ideologinya. Bagi kita ini berarti: bagaimana ideologi Pancasila itu diaktualisasikan di dalam praksis yang bergerak berubah dengan tetap setia kepada jatidiri Pancasila sebagai ideologi nasional Indonesia, dasar negara dan pandangan hidup bangsa.

Tugas seperti itu pada hakikatnya adalah tugas intelektual dan tugas eksistensial. Tugas intelektual adalah tugas hermeneutikal, yang dijalankan dengan proses interpretasi, sementara tugas eksistensial dijalankan melalui komitmen dan kesadaran akan keterikatannya kepada perjuangan kebangsaan Indonesia, keterikatannya kepada wawasan kebangsaan Indonesia. Di dalam

hal ini operasionalisasi Pancasila sebagai ideologi, sesungguhnya hanya dijalankan oleh kekuatan-kekuatan yang secara mendasar mempunyai "commitment" kepada ideologi itu.

Terkait dengan dialektika dialogal antara praksis dan ortodoksi ini terkandung pula di dalamnya suatu tugas untuk dapat mengadakan pemilahan antara hal-hal yang sifatnya esensial mendasar di satu pihak dan hal-hal yang sifatnya aksidental, hal-hal yang sifatnya substansial dan hal-hal yang sifatnya praktikal dan instrumental.

Khusus berkenaan dengan Pancasila, kiranya kita perlu pula berpangkal dari tiga sifat dasar Pancasila. *Sifat pertama* adalah jatidiri Pancasila sebagai dasar negara. *Sifat kedua* adalah jatidiri Pancasila sebagai ideologi. *Sifat ketiga* adalah jatidiri Pancasila sebagai nilai-nilai kultural dasar.

Sebagai ideologi Pancasila menampilkan dimensi perjuangan kebangsaan, dimensi pergerakan, dimensi aksi. Pancasila membentuk kehidupan kebangsaan kita sebagai komunitas perjuangan yang bergerak bersama menuju cita-cita bersama. Pancasila membentuk sikap dan wawasan dasar bersama mengenai keterikatannya bangsa Indonesia kepada cita-cita perjuangan kebangsaannya.

Sebagai dasar negara, Pancasila menampilkan dimensi konstitusional. Komunitas kebangsaan itu terbentuk dalam susunan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai komunitas hukum dan komunitas konstitusional. Ini berarti bahwa Pancasila telah membentuk komunitas kebangsaan Indonesia dalam keterikatan konstitusional.

Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila menampilkan dimensi kultural. Komunitas kebangsaan Indonesia adalah komunitas yang dibentuk oleh penerimaan dan penghayatan atas nilai-nilai dasar Pancasila.

Karena masyarakat Indonesia dibentuk dan dijiwai oleh Pancasila, baik sebagai ideologi, sebagai dasar negara maupun sebagai pandangan hidup bangsa, maka operasionalisasi Pancasila juga selalu terwujud dan menampilkan ketiga sifat dasar itu. Proses operasionalisasi Pancasila terjadi di dalam komunitas kebangsaan Indonesia, dari komunitas ini, oleh komunitas ini dan untuk komunitas ini. Proses operasionalisasi tersebut berarti proses melalui mana berpegang kepada Pancasila itu komunitas kebangsaan Indonesia mengadakan pilihan secara terus-menerus mengenai perjuangannya (sifat Pancasila sebagai ideologi) dilaksanakan secara konstitusional (sifat Pancasila sebagai dasar negara) serta dengan dijiwai oleh nilai-nilai dasar yang membentuk komunitas tersebut (sifat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa).

Maka itu operasionalisasi Pancasila pada hakikatnya tidak lain daripada *pelaksanaan aktualisasi diri dari komunitas kebangsaan Indonesia*. Opera-

sionalisasi Pancasila berarti adanya tugas yang diemban secara terus-menerus oleh bangsa Indonesia untuk menentukan pilihan-pilihan bersama, membangun konsensus-konsensus bersama mengenai perjuangan yang dihadapinya, yang dilaksanakan secara konstitusional dan dijiwai oleh nilai-nilai dasar Pancasila. Di dalam fase sejarah saat ini operasionalisasi Pancasila itu berarti: konsensus mengenai pembangunan nasional sebagai medan perjuangan kebangsaan kita saat ini, yang dilakukan secara konstitusional, dan dilakukan sebagai pengamalan nilai-nilai dasar Pancasila. Operasionalisasi Pancasila sebagai aktualisasi diri masyarakat Indonesia sejauh itu tentu membawa implikasi bahwa masyarakat Indonesia sebagai komunitas Pancasila harus terus-menerus pula melaksanakan tugas memahami, menghayati Pancasila, baik sebagai ideologi, sebagai dasar negara maupun sebagai pandangan hidup bangsa, agar dengan demikian masyarakat itu akan selalu berada di dalam disposisi ideologis, konstitusional maupun kultural yang mantap untuk mengadakan interaksi dengan perubahannya alam dan zaman. Operasionalisasi Pancasila bukanlah sekedar tugas intelektual. Ia adalah tugas kultural, yaitu tugas untuk secara terus-menerus mengadakan "choices of existence." Ia adalah juga tugas konstitusional.

MEKANISME KONSTITUSIONAL DAN MEKANISME KULTURAL

Di depan sudah dikemukakan hal-hal apa sajakah yang perlu kita perhitungkan apabila kita membawa implikasi operasional dari Pancasila. Pertanyaan selanjutnya adalah mengenai bagaimanakah operasionalisasi itu dilaksanakan sesuai dengan dasar Pancasila sebagai suatu ideologi terbuka.

Apabila hakikat dari operasionalisasi Pancasila adalah bukan sekedar suatu kegiatan intelektual akan tetapi suatu penentuan pilihan oleh bangsa Indonesia, bagi bangsa Indonesia dan untuk bangsa Indonesia, bagaimanakah mekanisme pilihan tersebut, sehingga proses membuat choice of existence itu sejalan dengan sifat Pancasila sebagai ideologi yang terbuka.

Sebagaimana dikemukakan di atas, ada tiga sifat dasar yang melekat di dalam Pancasila yaitu sifat dasar sebagai ideologi, sifat dasar sebagai dasar negara dan sifat dasarnya sebagai pandangan hidup bangsa. Sebagai suatu ideologi -- yaitu pegangan perjuangan -- Pancasila pada hakikatnya menjawab dan menunjukkan oleh siapakah perjuangan itu dilakukan dan untuk siapakah perjuangan tersebut dilakukan pula.

Ketika perjuangan rakyat Indonesia telah sampai kepada Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka ideologi perjuangan itu dikonstitusikan menjadi dasar negara. Pancasila dijadikan dasar negara secara konstitusional. Dalam proses ini komunitas perjuangan dan pergerakan rakyat Indonesia menjadi komunitas politik terbuka, suatu komunitas konsti-

tusional dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945. Implikasi dari kenyataan ini adalah bahwa gerak penentuan pilihan-pilihan perjuangan selanjutnya dilakukan menurut ketentuan konstitusi itu.

Dengan perkataan lain UUD 1945 adalah mekanisme operasionalisasi Pancasila sebagai ideologinya komunitas politik Negara Kebangsaan Indonesia. Di dalam konstitusi itu dijabarkanlah jawaban-jawaban terhadap pertanyaan mendasar mengenai: untuk siapakah perjuangan kebangsaan itu, oleh siapakah perjuangan kebangsaan itu serta bagaimanakah perjuangan tersebut diselenggarakan.

Pembukaan UUD 1945 memuat pernyataan mengenai cita-cita perjuangan kebangsaan Indonesia, dan mengenai dasar negara kebangsaan Indonesia itu. Pandangan-pandangan itu memuat wawasan dasar yang menjadi pegangan dasarnya perjuangan bangsa Indonesia. Dari pandangan-pandangan dasar yang termuat di dalam Pembukaan tersebut tampak bahwa bangsa kita bergerak atas dasar suatu pola cita-cita perjuangan yang jelas. Bangsa kita adalah bangsa yang mempunyai ideologi dan bahwa ideologi itu bukan sebuah wawasan yang sifatnya sekedar *power-base* semata-mata melainkan adalah suatu wawasan gerak perjuangan yang sifatnya adalah *culture-base*. Pembukaan menunjukkan bahwa ideologi perjuangan bangsa Indonesia adalah suatu ideologi yang terbuka.

Keterbukaan ideologikal itu amat mewarnai sifat dari konstitusi proklamasi tersebut. Konstitusi kita tidak dibangun dan disusun dengan wawasan legalisme positivistik, akan tetapi dibangun dan disusun dalam satu wawasan terbuka mengenai hukum. Karena itu di dalam Penjelasan ada dikemukakan bahwa untuk mengerti sungguh-sungguh maksudnya Undang-Undang Dasar dari suatu negara, kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu, harus diketahui keterangan-keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu disusun. Undang-undang dasar negara manapun tidak dapat dimengerti kalau hanya dibaca teksnya saja. Tidak cukup menyelidiki hanya pasal-pasalnyanya saja, akan tetapi harus diselidiki pula bagaimana prakteknya dan bagaimana suasana kebatinannya dari undang-undang dasar itu. Tercantumlah di dalam kata-kata itu wawasan yang tidak hanya sekedar tekstual sifatnya akan tetapi sekaligus juga kontekstual.

Adanya wawasan yang terbuka itu tampak pula di dalam pernyataan bahwa kita harus selalu ingat kepada dinamik kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Masyarakat dan negara Indonesia tumbuh, zaman berubah terutama pada zaman revolusi lahir batin sekarang ini. Oleh karena itu kita harus hidup secara dinamis, harus melihat segala gerak-gerik kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Berhubung dengan itu janganlah tergesa-gesa memberi bentuk (*Gestaltung*) kepada pikiran-pikiran yang masih mudah

berubah. Kalimat-kalimat di dalam Pembukaan UUD 1945 itu menunjukkan adanya wawasan dasar yang amat menyadari kenyataan sejarah (historis), yang evolusioner, serba gerak, pluridimensional. Dengan perkataan lain: suatu wawasan dasar yang terbuka.

Keterbukaan ideologikal itu tertuang pula di dalam pasal-pasal yang termuat UUD 1945. Bab I sampai dengan Bab VII berbicara mengenai sistem pemerintahan negara. Uraian mengenai sistem pemerintahan negara tersebut menunjukkan bahwa konstruksi itu merupakan bagian implementatif operasional dari suatu wawasan yang terbuka. Di dalamnya dikandung jawaban terhadap pertanyaan ideologikal mengenai kedaulatan, kekuasaan, siapakah yang berkuasa, untuk siapakah kekuasaan itu dan bagaimanakah kekuasaan itu diselenggarakan. Pemikiran-pemikiran mengenai Indonesia sebagai negara hukum dan bukan negara kekuasaan belaka, adanya sistem konstitusi dan tidak bersifat absolutisme, bahwa kekuasaan dinyatakan berada di tangan rakyat, dan hal-hal lain yang terdapat sebagai kunci-kunci pokok untuk memahami sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, semuanya menunjukkan bahwa rumus-rumus itu lahir dari kawasan ideologikal yang sifatnya terbuka.

Keterbukaan itu tidak saja hanya keterbukaan struktural, akan tetapi juga menyentuh keterbukaan substansial. Hal ini tampak di dalam Pasal 3 dan Penjelasannya. Pasal 3 UUD 1945 mengemukakan: bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-garis Besar Haluan Negara. Adapun di dalam Penjelasannya ada terdapat uraian sebagai berikut: Oleh karena Majelis Permusyawaratan Rakyat memegang kedaulatan negara, maka kekuasaannya tidak terbatas; mengingat dinamik masyarakat, sekali dalam lima tahun Majelis memperhatikan segala yang terjadi dan segala aliran-aliran pada waktu itu dan menentukan haluan-haluan apa yang hendaknya dipakai untuk kemudian hari. Bahkan selain itu, Majelis masih mungkin pula, dalam hal-hal tertentu mengadakan sidang istimewa.

Bagian-bagian tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan ideologikal telah dituangkan secara operatif di dalam keterbukaan pranata konstitusional, yang tidak hanya bersifat struktural akan tetapi juga bersifat substansial. Bahwa penjabaran operatif konstitusional itu menyentuh hal-hal yang substansial, hal mana tampak dari pasal-pasal lebih lanjut, seperti misalnya: Bab VIII mengenai Keuangan Negara, Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman, Bab X mengenai Warga Negara, Bab XI tentang Agama, Bab XII mengenai Pertahanan Negara, Bab XIII mengenai Pendidikan, Bab XIV tentang Kesejahteraan Sosial, Bab XV tentang Bendera dan Bahasa dan Bab XVI tentang Perubahan Undang-Undang Dasar. Semua itu merupakan patokan-patokan operatif-prinsipial di dalam proses operasionalisasi Pancasila. (Menegenai hal ini lihat pula artikel Prof. Padmo Wahjono SH berjudul "Pancasila dalam Pelita IV," tanggal 27 April 1984.)

Dengan menunaikan ketetapan-ketetapan konstitusi itulah kita melakukan operasionalisasi Pancasila. Melalui pelaksanaan ketetapan-ketetapan konstitusi itu bangsa Indonesia melaksanakan pilihan-pilihan dan konsensus-konsensus dalam rangka tugas aktualisasi dirinya secara terus-menerus di dalam perjalanan sejarahnya.

Aktualisasi diri bangsa Indonesia itu tidak lain adalah perwujudan dan proses pembangunan demokrasi. Di dalam konsep demokrasi Pancasila terjalinlah secara terpadu pengertian Pancasila dalam sifatnya yang ideologikal, yang konstitusional dan yang kultural. Pancasila sebagai ideologi terbuka, yang secara operatif konstitusional dijabarkan di dalam UUD 1945, adalah ideologi yang mempunyai orientasi kuat kepada demokrasi dan kebudayaan, bukan sekedar demokrasi dalam pengertian politik, akan tetapi demokrasi dalam pengertian ekonomi dan kultural. Hal ini pun tercermin di dalam ketetapan-ketetapan konstitusional itu pula. Bab I sampai dengan Bab VII di dalam UUD 1945 berbicara tentang Aktualisasi Demokrasi Politik. Bab VIII, Bab XIV, berbicara mengenai Aktualisasi dari Demokrasi Ekonomi. Bab IX, X, XI, XII, XIII, XV, menyentuh Aktualisasi Demokrasi Kemasyarakatan dan Kebudayaan.

Semua itu membawa implikasi bahwa operasionalisasi Pancasila sebagai suatu ideologi terbuka, tidak dapat hanya terbatas kepada pelaksanaan mekanisme konstitusional secara formal, akan tetapi harus pula terjadi di dalam dinamika sosiologikal secara kultural, agar dengan demikian operasionalisasi itu sungguh merupakan aktualisasi diri dari bangsa Indonesia di dalam melaksanakan kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan kenegaraannya. Pancasila sebagai suatu ideologi terbuka membawa implikasi yang integralistik, karena aktualisasi itu sifatnya tidak saja historis, sosiologis akan tetapi juga pluridimensional. Ini berarti bahwa mekanisme operasionalisasi Pancasila yang bersifat konstitusional perlu didampingi dengan operasionalisasi Pancasila melalui mekanisme kultural, yang intinya adalah proses edukasi, sistem hukum dan komunikasi dalam arti yang sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya.

Operasionalisasi Pancasila sebagai ideologi terbuka dalam konteks proses aktualisasi diri bangsa Indonesia, sebagai komunitas yang membentuk dan dibentuk oleh Pancasila, baik melalui jalan konstitusional maupun jalan kultural, amatlah mensyaratkan adanya kekuatan kritikal dan kreatif. Kritikal, karena proses tersebut akan melibatkan suatu kegiatan intelektual secara terus-menerus: dari satu pihak untuk memahami jatidiri Pancasila dan dari lain pihak untuk dapat secara terus-menerus membaca perputarannya alam dan zaman; kreatif, karena proses tersebut melibatkan kegiatan praktikal, dalam rangka menentukan medan, menetapkan prioritas, mengalokasikan sumberdaya, dan mengupayakan kelengkapan-kelengkapan instrumental dan manajerial. Dengan didukung oleh kemampuan dari daya-

daya tersebut, ditentukanlah pilihan, dibangunlah konsensus, secara terus-menerus. Inilah artinya bahwa Pancasila sebagai suatu ideologi yang terbuka harus dihayati dan diamalkan secara kritis dan kreatif terus-menerus dalam rangka membangun konsensus-konsensus nasional, sebagaimana diamanatkan oleh Presiden Soeharto. Termasuk di dalam proses "consensus-building" yang mendasar dan kreatif ini adalah kesepakatan-kesepakatan tentang Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, tentang Pancasila sebagai satu-satunya asas kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, tentang pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, serta kesepakatan mengenai wawasan nusantara, ketahanan nasional dan trilogi pembangunan. Seluruh daya *cipta-roso-karso* diperlukan untuk melaksanakan laku aktualisasi diri dalam menentukan pilihan-pilihan politik, ekonomi, sosial, kemasyarakatan, pertahanan, keamanan, hukum ataupun pendidikan, berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Mahaesa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bagi kesejahteraan bersama bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai suatu "culture-base ideology" tampaknya memang menumpukkan kekuatannya pada faktor manusia. Pancasila tidak berbicara mengenai hal-hal yang bersifat instrumental. Pancasila berbicara mengenai sikap dan wawasan yang mendasar, walaupun Pancasila justru memberi keleluasaan bagi masyarakat Indonesia membangun konsensus-konsensus kreatif juga mengenai hal-hal yang sifatnya instrumental itu, dan tidak mustahil akan menjadi makin penting untuk masa mendatang. Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara, ialah semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Demikianlah amanat Konstitusi kita. "Tenslotte beslist de mensch," kata Bung Karno.

PENUTUP

Demikianlah sekedar suatu usaha untuk mengadakan pemahaman mendasar dan analitikal mengenai posisi Pancasila sebagai suatu ideologi terbuka, baik dari segi teoretikalnya maupun dari implikasi operasionalnya.

Sebagai penutup kiranya ada manfaatnya mengangkat beberapa pokok pikiran yang dapat dipandang sebagai beberapa kesimpulan berkenaan dengan problematik di sekitar Pancasila ideologi terbuka ini.

Relevansi Kontekstual

Pernyataan dan penegasan bahwa Pancasila adalah suatu ideologi terbuka adalah pernyataan dan penegasan yang sungguh-sungguh mempunyai relevansi kontekstual. Pernyataan itu pertama-tama adalah jawaban terhadap pandangan dan usaha sementara pihak yang tidak dapat dan tidak mau menerima Ketetapan MPR-RI mengenai Pancasila sebagai asas tunggal. Pancasila kita namakan sebagai suatu ideologi terbuka karena Pancasila tidak mengajarkan sikap maupun wawasan yang berorientasi kepada dogmatisme, eksklusivisme, totaliter serta institusionalisasi yang monolitik, Pancasila adalah sebuah ideologi terbuka karena mengajarkan sikap dan wawasan yang mencita-citakan kebudayaan dan demokrasi, sesuai dengan sifat dasar bhinneka tunggal ika.

Pernyataan dan penegasan mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah juga merupakan jawaban terhadap perkembangan teori-teori ideologi, terutama yang sedang laku dan sedang berlaku pada saat ini. Berlainan dengan pendapat sementara penganut teori mengenai ideologi sebagai suatu "system of thought" yang tertutup, Pancasila adalah suatu "system of thought" yang terbuka.

Relevansi penegasan mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka itu menjadi lebih jelas lagi apabila hal ini kita tinjau dan kita telaah dari perkembangan teori-teori mengenai jenis-jenis pengetahuan, mengenai ilmu, filsafat, theologi ataupun ideologi.

Keterbukaan Kultural

Relevansi kontekstual itu menunjukkan bahwa Pancasila pada hakikatnya memang bersifat terbuka. Keterbukaan dari ideologi Pancasila adalah keterbukaan yang bersifat kultural, yaitu suatu keterbukaan pluridimensional, keterbukaan historikal (bergerak ke depan), dan sosiologikal, keterbukaan yang mempunyai implikasi terhadap cita-cita politik, ekonomi, hukum, dan kehidupan kemasyarakatan. Sebagai suatu keterbukaan kultural, maka keterbukaan ini adalah keterbukaan dari suatu *jejer* (subyek) yang mempunyai *-jatidiri* atau identitas yang nyata, jelas dan aktual. Identitas ini tidak lain adalah jatidiri Pancasila sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, sebagai ideologi nasional dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yang disepakati pula menjadi satu-satunya asas kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Dengan demikian keterbukaan Pancasila bukanlah suatu keterbukaan yang tanpa acuan. Ia bukan pula keterbukaan yang mengkhianati jatidiri dasar dari Pancasila itu sendiri.

Di dalam wawasan kultural seperti ini pada hakikatnya memang tidak ada suatu keterbukaan mutlak ataupun ketertutupan mutlak. Kebiasaan berpikir satu dimensional, yang menangkap makna keterbukaan sebagai satu keterbukaan mutlak tanpa acuan dasar, tanpa jejer, merupakan salah satu sebab mengapa kita menjadi sukar di dalam memahami arti dari Pancasila sebagai ideologi terbuka. Di dalam konteks kultural ini menjadi jelas bahwa keterbukaan yang dimaksud adalah keterbukaan dari Pancasila dengan jatidiri dasarnya yang ada secara nyata.

Perlu pula kiranya disadari bahwa keterbukaan pada hakikatnya tidaklah sama dan semakna dengan pengertian pergeseran, perubahan ataupun keterbukaan. "Open" itu tidak sama dengan "change." Ada interdependensi antara keterbukaan di satu pihak dengan perubahan di lain pihak, namun tidak ada kemanunggalan arti atau identifikasi makna yang sama antara yang satu dan yang lain. Dalam pada itu perlu pula dipahami bahwa konsep berubah dan perubahan adalah sebuah konsep yang sifatnya kompleks atau majemuk. Perubahan itu dapat berarti *mutasi*, dapat pula berarti *eksplisitasi* dan *aktualisasi* jatidiri; perubahan dapat terjadi secara kritical dapat pula terjadi secara a-kritical.

Menjauhkan Wawasan Statik Satu Dimensional, Mengenakan Wawasan Dinamik Dimensional

Pemahaman mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka dengan memperhatikan perkembangan teori-teori mengenai ideologi maupun mengenai pengetahuan (system of thought) menunjukkan bahwa salah satu sebab dari adanya problem dan permasalahan di dalam hal ini adalah karena tradisi intelektual hingga saat ini terlalu terperangkap ke dalam cara berpikir satu dimensional dan statik. Dalam cara pemikiran ini orang menjadi cenderung untuk berorientasi kepada determinisme dogmatik, kepada rumus intelektualistik, kepada sikap antagonistik-dikotomikal, dan amat mudah memandang berbagai permasalahan mendasar sebagai paradoks-paradoks. Salah satu contoh dari situasi berpikir seperti itu adalah tema-tema permasalahan mengenai Pancasila ideologi terbuka atau tertutup ini. Orang berpikir secara statik-dikotomik-satu dimensional mengenai arti tertutup di satu pihak dan arti terbuka di lain pihak. Orang melupakan bahwa keterbukaan dan ketertutupan itu adalah konsep-konsep yang timbul dari sejarah, hidup, pengalaman, yang sifatnya dinamik, pluridimensional dan dialektikal. Sama pula halnya ketika orang berdebat mengenai Pancasila sebagai wadah ataukah sebagai isi. Begitu pula halnya kalau orang berbicara mengenai "security dan prosperity." Orang memandang bahwa adanya yang satu harus meniadakan yang lain. Keterbukaan dan ketertutupan suatu ideologi, sifat sebagai wadah ataukah sebagai isi, aspek keamanan dan aspek kesejahteraan, stabilitas dan dinamika,

semuanya itu adalah pengertian-pengertian yang dinamik, pluridimensional, dialektikal dan dialogal. Begitu pula halnya dengan apa yang dikenal sebagai sumber-sumber ancaman, hambatan serta gangguan: hal-hal ini adalah hal-hal yang akan selalu ada dan juga mempunyai sifat pluridimensional, historis, dinamik dan dialektikal. Ini berarti bahwa tugas kewaspadaan, tugas pengamanan, itu pada hakikatnya juga merupakan tugas yang tidak dapat dipandang secara satu dimensional dan statik. Dalam wawasan ini tampaknya dapat dipandang kurang relevan untuk mengaitkan sifat dan posisi Pancasila sebagai ideologi terbuka itu semata-mata dengan masalah kekhawatiran terhadap potensi-potensi yang akan membawa ancaman, gangguan maupun hambatan. Transformasi dari fase pengamanan Pancasila ke dalam fase pengamalan Pancasila tidak pula berarti ditinggalkannya segala kewaspadaan.

Implikasi Operasional

Suatu ideologi selalu mengandung elemen teoretikal dan elemen operasional di dalamnya. Ideologi adalah suatu system of thought akan tetapi selalu berorientasi kepada aksi.

Di dalam implikasi operasional ini dapat menjadi makin kentara apakah suatu ideologi tersebut bersifat tertutup atautkah suatu ideologi itu bersifat terbuka. Ideologi yang sifatnya tertutup, walaupun ia selalu akan berusaha mewujudkan diri di dalam aksi-aksi operatif dan berusaha mengarungi keterbukaan historis (karena tidak mau mati di dalam sejarah), namun biasanya mempunyai ketertutupan di dalam beberapa dimensi. Suatu ideologi yang atheistik tentu saja akan menutup dan menutupi dimensi hubungan manusia dengan Yang Mahaesa. Suatu ideologi di dalam operasionalisasinya dapat membangun sistem-sistem politik, sosial ataupun ekonomi yang tertutup dan menjadi monolitik dan diskriminatif. Ketertutupan itu menjadi ketertutupan substansial akan tetapi juga ketertutupan struktural.

Operasionalisasi suatu ideologi di dalamnya mengandung pula problem antara praktis dan ortodoksi seperti halnya ada terdapat problem antara teori dan praktek. Kembali lagi hal operasionalisasi ideologi ini pun harus pula ditempatkan di dalam konteks yang pluridimensional, dinamis historis, dialektikal dan dialogal. Di dalam pengertian ini operasionalisasi suatu ideologi pada hakikatnya adalah merupakan bagian dari proses aktualisasi diri dari komunitas yang membentuk dan dibentuk oleh ideologi tersebut sebagai jati-diri (identitas) dasarnya.

Dalam hal operasionalisasi seperti itu kita perlu memperhatikan tiga sifat dasar Pancasila: sifat dasar sebagai ideologi, sifat dasar sebagai dasar negara dan sifat dasar sebagai kebudayaan.

Operasionalisasi Pancasila pada hakikatnya adalah proses aktualisasi diri bangsa Indonesia: dari bangsa Indonesia, oleh bangsa Indonesia untuk bangsa Indonesia, berpegang kepada Pancasila sebagai ideologinya, dasar negaranya dan nilai-nilai dasar yang dihayatinya. Proses operasionalisasi sebagai proses aktualisasi diri adalah suatu proses penentuan pilihan (choices of existence) yang dilakukan secara kolektif (bersama dan dalam kebersamaan), sebagai konsensus-konsensus bersama yang diadakan secara terus-menerus di dalam bentangan sejarah sebagai pagelaran dari kemungkinan-kemungkinan. Tugas mengadakan pilihan-pilihan bersama seperti inilah yang meminta adanya dasar kritis dan kreatif.


Operasionalisasi Pancasila sebagai proses aktualisasi diri bangsa Indonesia yang membentuk dan dibentuk oleh Pancasila baik sebagai ideologi, sebagai dasar negara dan sebagai nilai-nilai kultural dasar dilaksanakan melalui mekanisme konstitusional dan mekanisme kultural. Dengan demikian maka konsensus-konsensus konstitusional itu akan masuk pula ke dalam proses kultural dan konsensus-konsensus kultural masuk pula ke dalam proses konstitusional. Konsensus-konsensus itu tidak hanya dalam lingkup substansial akan tetapi dalam lingkup struktural pula. Melalui proses seperti ini, walaupun Pancasila sebagai ideologi yang culture-base tidak berbicara mengenai hal-hal instrumental, bangsa Indonesia harus membangun konsensus-konsensus mengenai bidang-bidang yang sifatnya instrumental pula.

Termasuk di dalam proses aktualisasi ini adalah konsensus-konsensus mendasar mengenai sifat-sifat dasar Pancasila itu, konsensus-konsensus mengenai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, mengenai Pancasila sebagai satu-satunya asas kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, tentang pembangunan sebagai pengamalan Pancasila dan juga konsensus-konsensus mengenai Ketahanan Nasional, Wawasan Nusantara dan Trilogi Pembangunan.

Konsensus-konsensus itu merupakan wahana melalui mana bangsa Indonesia, berpegang kepada Pancasila, secara kreatif mewujudkan cita-cita demokrasi dan cita-cita kebudayaan: demokrasi yang tidak dengan terbatas kepada pengertian demokrasi politik, akan tetapi juga demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial kemasyarakatan.

Semua ini adalah konsekuensi dari Pancasila sebagai ideologi yang sifatnya terbuka. Pancasila bukanlah suatu ideologi yang serba dogmatik. Sebagai ideologi Pancasila memberikan kemerdekaan strategis bagi bangsa Indonesia untuk membangun pilihan-pilihan secara kreatif. Semua ini berarti tuntutan, tugas dan kesanggupan bangsa kita untuk menumbuhkan kekuatan-kekuatan kreatif itu.

The Indonesian Quarterly



The Outstanding Journal on Indonesian Problems

- The journal for scholars, diplomats, and journalists on Indonesian problems and related issues
- Keep you up-to-date
- Mostly by Indonesian writers
- Published since 1972 in January, April, July and October.

CSIS also publishes an Indonesian Journal ANALISA and books on socio-economic and international affairs:

- **Trends in Marketing,**
J. PANGLAYKIM.
- **Law in Indonesia,** *SOEBEKTI*
- **Golkar: Functional-Group Politics in Indonesia**
Julian M. BOILEAU
- **Pacific Economic Cooperation: The Next Phase,**
Hadi SOESASTRO and HAN Sung-joo (Eds.)



Centre for Strategic and International Studies
Jalan Tanah Abang 111/27, Jakarta 10160.
Phone : 356532-35. Telex : 45164 CSIS IA.

the 1990s, the government has been able to attract a large number of private health insurance companies to the market.

As a result of the 1990s reforms, the government has been able to reduce its share of total health care costs from 70% in 1990 to 50% in 2000. The government's share of total health care costs has been reduced by 20 percentage points, and the private sector's share has increased from 30% to 50%. The government's share of total health care costs has been reduced by 20 percentage points, and the private sector's share has increased from 30% to 50%.

The government's share of total health care costs has been reduced by 20 percentage points, and the private sector's share has increased from 30% to 50%. The government's share of total health care costs has been reduced by 20 percentage points, and the private sector's share has increased from 30% to 50%. The government's share of total health care costs has been reduced by 20 percentage points, and the private sector's share has increased from 30% to 50%.

The government's share of total health care costs has been reduced by 20 percentage points, and the private sector's share has increased from 30% to 50%. The government's share of total health care costs has been reduced by 20 percentage points, and the private sector's share has increased from 30% to 50%. The government's share of total health care costs has been reduced by 20 percentage points, and the private sector's share has increased from 30% to 50%.

The government's share of total health care costs has been reduced by 20 percentage points, and the private sector's share has increased from 30% to 50%. The government's share of total health care costs has been reduced by 20 percentage points, and the private sector's share has increased from 30% to 50%. The government's share of total health care costs has been reduced by 20 percentage points, and the private sector's share has increased from 30% to 50%.

The government's share of total health care costs has been reduced by 20 percentage points, and the private sector's share has increased from 30% to 50%. The government's share of total health care costs has been reduced by 20 percentage points, and the private sector's share has increased from 30% to 50%. The government's share of total health care costs has been reduced by 20 percentage points, and the private sector's share has increased from 30% to 50%.